

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN GUBERNUR
DKI JAKARTA NO. 185 TAHUN 2017 TENTANG KONSELING DAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM
KONTEKS PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:
Hervianis Virdya Jaya
NPM: 1974130024**



**HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN GUBERNUR
DKI JAKARTA NO. 185 TAHUN 2017 TENTANG KONSELING DAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM
KONTEKS PENGEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Hervianis Virdya Jaya
NPM: 1974130024**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.



**HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hervianis VirDYa Jaya
NPM : 1974130024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tesis berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 18 Oktober 2020
Yang Menyatakan,

Hervianis VirDYa Jaya

ABSTRAK

Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang mana hal tersebut menjadi salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan. Permasalahan dalam tesis ini ialah *pertama*, bagaimanakah tinjauan *sadd az-zarī'ah* terhadap dasar filosofis kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin? *Kedua*, bagaimanakah tinjauan *maṣlahah al-mursalah* terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, Hadis, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017, yang kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan data melalui *editing*, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa *pertama*, Tinjauan *sadd al-zarī'ah* terhadap dasar filosofi kebijakan pemerintah DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin bahwa kebijakan pemerintah tersebut yang mewajibkan calon pengantin untuk melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan ialah bahwa hal tersebut merupakan upaya preventif, yaitu dalam rangka menutup celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dalam hal kesehatan maupun dalam kehidupan rumah tangga. *Kedua*, ditinjau dari *maṣlahah mursalah*, kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang membuat aturan untuk mewajibkan calon pengantin untuk melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan ialah bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan syara' karena tidak adanya hal-hal yang dilarang dalam Islam. Sejalan dengan jenis tindakan syara' karena sejalan dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri atau yang disebut dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu demi menjaga jiwa (*hifz nafs*) (menjaga jiwa antar calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya). Diadakannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin adalah untuk memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa yang sehat jasmani rohani. Dengan demikian, adanya Peraturan Gubernur ini, menjadi kontribusi kepada pemerintah pusat agar dijadikan regulasi pada tingkatan yang lebih tinggi terkait dengan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, seperti memberikan jaminan kesehatan dan konseling yang lebih komprehensif bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan sebagai upaya pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia

ABSTRACT

The DKI Jakarta Government has made a policy that obliges every citizen of DKI Jakarta who wants to get married to carry out a medical examination, which is one of the conditions for conducting a marriage. The problems in this thesis are first, how is *sadd al-zarī'ah* review of the philosophical basis of government policies listed in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 185 of 2017 concerning Counseling and Health Examination for Prospective Brides? Second, how is *maṣlahah al-mursalah's* review of the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Number 185 of 2017 concerning Counseling and Health Checks for Bride-to-Be in the context of developing Islamic family law in Indonesia?

This research is a type of library research. Sources of data in this study use secondary data sources, secondary data sources contain primary legal materials and secondary legal materials as well as tertiary legal materials. The primary legal materials in this study are the Qur'an, Hadith, and the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 185 of 2017, which is then supplemented with secondary and tertiary legal materials. Data processing through editing, classification, verification, and data systematization. Then the data were analyzed qualitatively with the deductive thinking method.

Based on the results of this study, it can be concluded that first, a review of *sadd al-zarī'ah* on the philosophical basis of DKI Jakarta government policy No. 185 of 2017 concerning Health Counseling and Examination for Bride-to-Be, that the government policy which obliges prospective brides to conduct counseling and health checks as a condition for marriage is that it is a preventive effort, namely in order to close the gap for unwanted things to occur either in terms of health and in household life. Second, in terms of *maṣlahah mursalah*, the policy of the DKI Jakarta government which makes regulations to oblige prospective brides to conduct counseling and medical examinations as a condition for marriage is that it is not against the law because there are no things that are prohibited in Islam. In line with the type of act of *syara* because it is in line with the objectives of Islamic law itself or what is called *maqasīd shari'ah*, namely to protect the soul (*hifz nafs*) (to protect the souls of the prospective bride and groom from infectious diseases, to protect the soul for pregnant women as well as the babies they are carrying). The implementation of the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 185 of 2017 concerning Counseling and Health Checkups for Bride-to-be is to provide mutual benefit, especially for prospective brides and their offspring as the nation's future generations who are physically and mentally healthy. Thus, the existence of this Governor Regulation is a contribution to the central government so that it becomes a regulation at a higher level related to medical examinations for prospective brides, such as providing health insurance and more comprehensive counseling for those who will carry out marriage as an effort to develop Islamic family law in Indonesia.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia

Nama : HERVIANIS VIRDYA JAYA

NPM : 1974130024


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Tesis pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.


Bandar Lampung, 08 Desember 2020

MENYETUJUI

Pembimbing I,


Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II,


Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
NIP. 196603301992031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin Dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia


Nama : HERVIANIS VIRDYA JAYA

NPM : 1974130024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah dilaksanakan sidang **Ujian Tertutup Tesis** pada tanggal 17 Februari 2021 dan disetujui untuk diujikan pada sidang **Ujian Terbuka Tesis** pada program **Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 01 Maret 2021



TIM PENGUJI

Ketua : Prof.H.Dr. Idham Kholid, M.Ag

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, M.H

(.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag

(.....)

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Eko Hidayat, S.Sos.,M.H.I

(.....)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَ وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... اِ... اِ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
أِ...	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: رَبَّنَا :

rabbānā. Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh hirif syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qur'ān, Al-Sunnah qabl al-tadwīn, Al-Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā raṣūl, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Abū Naṣr al-Farābī.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puja dan puji bagi Allah *swt.*, shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad *saw.* keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah *swt.* yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga tesis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad *saw.*, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Penulisan tesis ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. Iskandar Syukur, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Seluruh Dosen dan Pegawai Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;

5. Guru dan Ustad yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik.
6. Ayah, Ibu, Nenek, Kakak (Arinda Eka Jaya) dan Adik (Akbar Fikri Wijaya dan Akbar Fahri Wijaya), terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah *swt.* senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat-sahabatku (Husnul Khotimah, S.H, Inayatul Syarifah, S.H, Rita Sari, S.H, Hilmi Yusron Rofi'i, S.H, Asep Riadi, S.H, M. Ridho, S.H, Rousan Fikri, S.H, Ahmad Bayuki, S.H, Idrus al-Ghifari S.H, Kusallana, S.H, Desta Saputra, S.H, Ria Rhisthiani, S.H, Aan Oktania Dewi, S.H, Febby Adhriani, S.Pd, Aina Nurul Alfilla, S.Tr. Kep, Halim Tri Sukarno, S.Pd, dan Muslim Daud Tarmizi, S. Ked.) yang selalu ada dalam suka dan duka.
9. Seluruh rekan seperjuangan Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung angkatan 2019 dalam menuntut ilmu serta untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (tesis) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2020
Penulis,

Hervianis VirDYa Jaya
NPM. 1974130024

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN COVER JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	14
H. Pendekatan Penelitian.....	25
I. Metode Penelitian.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	29
1. Pengertian Perkawinan.....	29
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	38
4. Hukum-Hukum Perkawinan.....	45
B. Kesehatan dalam Perkawinan	51
1. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi.....	51
2. Pengetahuan Tentang Kehamilan.....	52
3. Calon Pengantin dengan Kondisi Kesehatan Tertentu.....	56
4. Penyakit yang Perlu Diwaspadai.....	58
5. Kesehatan Jiwa Calon Pengantin.....	68
C. Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Kajian Hukum Islam di Indonesia.....	69
D. Dasar Hukum Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah di Indonesia.....	74
BAB III PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 185 TAHUN 2017 TENTANG KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN	
A. Pengertian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan.....	76

B. Fungsi dan Tujuan Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan.....	77
C. Strategi Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan.....	87
D. Dasar Filosofi Kebijakan Pemerintah yang Tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.....	90
E. Kebijakan Pemerintah Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.....	92
F. Pihak–Pihak Terkait atas Kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.....	99

BAB IV ANALISIS DATA

A. Tinjauan <i>Sadd al-Zari'ah</i> Terhadap Dasar Filosofi Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.....	104
B. Tinjauan Mashlahah Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Konteks Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Rekomendasi.....	121

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan wadah yang melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai *mīṭāqān ghalīḍān*.¹ Keluarga yang bahagia dan kekal dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa.² Setiap orang yang menikah pasti punya tujuan tertentu. Bisa material, sosial atau spiritual. Namun, tidak semua orang bisa menggambarkan apa tujuan ini dan kemudian menjaganya sebagai pedoman untuk kehidupan pernikahan.

Jika tujuan dari pernikahan ini tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikannya ada, agar bisa dirawat sepanjang kehidupan rumah tangga. Apalagi, jika tujuan ini justru pupus, memudar dan hilang, maka tinggal menunggu waktu ikatan pernikahan tersebut bisa putus di tengah jalan. Jikapun suatu ikatan harus terus dilalui dengan tanpa tujuan dan makna, maka seluruh kehidupan rumah tangga akan hampa, alih-alih malah tersiksa, stress, dan depresi. Dalam hal ini, keluarga yang diidealkan sebagai tempat perlindungan dan kesejahteraan telah menjadi tempat kekerasan dan kejahatan. Untuk itu, diperlukan kejelasan tujuan yang dipahami bersama oleh suami isteri sebagai pemandu mereka dalam mengarungi biduk rumah tangga. Tujuan itulah yang perlu dirawat, dijaga, dan dilestarikan bersama.

Jika merujuk pada QS. al-Rūm [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

¹ Agus Hermanto, “Eksistensi Konsep *Maslahat* Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri “ *Jurnal Nizham*, Vol. 7, No. 02 Juli-Desember 2019 , (Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung), h. 262 , dapat diakses di: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1868/1455>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir". (QS. al-Rūm: 21)³

Secara umum, manusia cenderung mencari pasangan untuk mendapatkan ketenangan. Pria yang menikah dengan wanita berharap dapat rukun dengannya, dapat memadukan cinta (*mawaddah wa rahmah*) secara harmonis, dan dapat dengan mudah mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia mengemudi. Hal yang sama juga, terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.⁴

Pada penjelasan sebuah hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَلِّهَا, وَحَسَبِهَا, وَجَمَاهَا, وَلِدْنِهَا, فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَعْضِ السَّبْعَةِ.⁵

Artinya: "Dan dari Abi Hurairah r.a. bahwa Nabi saw bersabda: Nikahilah wanita karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (Muttafaq 'alaih dengan Imam yang tujuh)

Hadis di atas menjelaskan bahwa tujuan ketenteraman dalam sebuah perkawinan dapat saja terkait hal-hal biologis (*al-jamāl*), ekonomi (*al-māl*), sosial (*hasab*), keluarga (*nasāb*), dan bisa moral-spiritual (*al-dīn*). Empat hal pertama adalah lumrah menjadi tujuan pernikahan bagi setiap orang, tetapi level kualitas dan kuantitasnya mudah naik-turun dan bisa timbul tenggelam. Tergantung pada usia, kesehatan, kesempatan, pengalaman, dan juga terkadang pada nasib.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubīn, (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubīn, 2013), h. 406.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 333

⁵ al-Hāfiz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marām*, (Mekah: Dār al-Ulūm, 1478H), h. 201.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, bahwa hal yang melatarbelakangi dibuatnya kebijakan ini ialah adanya perhatian pemerintah mengenai kesehatan reproduksi calon pengantin. Kesehatan reproduksi mengacu pada kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem fungsional dan proses reproduksi, termasuk kekurangan dan kelainan yang mempengaruhi kesehatan manusia.

Hal ini dikarenakan, yang menjadi masalah utama kaum perempuan pada kesehatannya terkait dengan masalah kesehatan ibu selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Umumnya, kemungkinan anak meninggal lebih tinggi yang lahir dari ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, ibu dengan interval kelahiran yang pendek, atau ibu dengan usia kehamilan tinggi.⁶ Selain itu, masalah utama yang mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi ialah masalah gizi, di antaranya anemia dan kurang energi kronis pada wanita usia subur.

Di Indonesia, angka kematian bayi (AKB) setiap tahun mengalami penurunan. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan dari tahun ke tahun AKB mengalami penurunan signifikan. Dari 68 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1991, hingga 24 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017.⁷ Hal ini dikarenakan adanya pelayanan kesehatan ibu dan bayi, kesadaran masyarakat akan pemeriksaan kehamilan meskipun masih terdapat pada beberapa masyarakat yang kurang menyadari hal tersebut, dan juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan yang diadakan oleh pemerintah melalui pihak-pihak terkait. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta yang membuat suatu kebijakan yang mewajibkan bagi calon pengantin untuk memeriksakan kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan.

⁶ Kementerian Kesehatan Jakarta, *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), h. 176.

⁷ Anindhita Maharani, "Rapor Merah Angka Kematian Bayi di Indonesia" (on-line), tersedia di: (diakses tanggal 21 Juli 2020) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tujuan dibuatnya peraturan tersebut ialah untuk memberikan pedoman operasional bagi sektor terkait dalam memberikan konsultasi dan pemeriksaan fisik bagi calon pengantin dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.⁸ Setiap anggota masyarakat yang akan menikah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk di dalamnya masyarakat miskin yang ada dalam data Basis Data Terpadu (BDT) termutakhir mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang berkualitas termasuk pelayanan informasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.⁹ Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan tersebut ialah masih adanya pernikahan yang luput dari pemeriksaan kesehatan sebelum menikah oleh calon pengantin.

Upaya kesehatan pelaksanaan Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan calon pengantin dan terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas.¹⁰

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah mengandung kemaslahatan bagi masyarakatnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mencermati, meneliti, mengkaji lebih jauh dalam bentuk tesis. Adapun judul tesis yang penulis bahas ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”

⁸ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Pasal 2.

⁹ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Pasal 7.

¹⁰ Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, Pasal 8.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan berikut ini:

- a. Fenomena yang terjadi di masyarakat DKI Jakarta bahwa terdapat tingginya angka kematian ibu dan bayi, banyaknya penyakit menular antar pasangan, serta penyakit menurun dari orang tua ke anak.
- b. Adanya harapan pemerintah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada masyarakat DKI Jakarta terkait kesehatan calon pengantin.
- c. Dikeluarkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
- d. Masih adanya pernikahan yang luput dari pemeriksaan kesehatan sebelum menikah oleh calon pengantin.

2. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian agar tidak keluar dari ruang lingkup pembahasan, penelitian ini dibatasi pada konten yang masuk dalam kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum perkawinan Indonesia ditinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan *sadd az-zarī'ah* terhadap dasar filosofis kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin?
2. Bagaimanakah tinjauan *maṣlahah al-mursalah* terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan

Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum perkawinan Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tinjauan *sadd az-zarī'ah* dasar filosofis kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maṣlahah al-mursalah* terhadap Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum perkawinan Indonesia.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini guna memberikan informasi kepada masyarakat secara umum terkait kebijakan pemerintah DKI Jakarta mengenai konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang terdapat di dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bahan referensi atau rujukan terkait masalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan. adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam berfikir sebagai masukan ilmu pengetahuan dan literatur ilmiah hingga bisa digunakan sebagai kajian akademisi yang mempelajari hukum perkawinan, khususnya mengenai konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai syarat dilangsungkan perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia terkait pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk menentukan orisinalitas dan kejujuran tesis ini. Selain itu, hal tersebut merupakan antisipasi adanya unsur plagiarisme dalam tesis ini yang disalin oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab lainnya. Sebelum penulis menjabarkan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu penelitian terkait tesis ini.

Kajian pustaka dalam bentuk karya ilmiah dengan tema Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Bagi Calon Pengantin sebagai syarat nikah dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia setingkat tesis maupun jurnal yaitu sebagai berikut:

1. Khusni Tamrin, penelitian tesis tahun 2020, pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tes Kesehatan Pranikah (*Premarital Check Up*) Perspektif *Maqâshid Al-Syari'ah*”. Perubahan zaman, budaya dan gaya hidup dapat mempengaruhi beberapa faktor termasuk diantaranya adalah tentang kesehatan, karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu dalam memilih pasangan hidup (suami atau istri) haruslah benar-benar diketahui kondisi kesehatannya dan riwayat penyakit yang diderita. Tes kesehatan pranikah merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri untuk mengetahui status kesehatannya dengan periksa ke klinik atau rumah sakit. Praktik yang

berkembang saat ini adalah adanya suntik Tetanus Toxoid (TT) di Puskesmas, namun pada kenyatannya telah ada beberapa klinik yang menyediakan pemeriksaan yang lebih lengkap dibanding hanya dengan suntik TT yaitu tes kesehatan pranikah, hal itu adalah suatu aktivitas baru yang muncul di masyarakat berkat perkembangan teknologi yang lebih mutakhir. Oleh sebab itu seberapa penting atau urgent tes kesehatan tersebut dilaksanakan dan bagaimana terkait hukumnya dalam proses pelaksanaan tes kesehatan pranikah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library reseach*) yang sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan al-Hadis, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah data-data yang akan mendukung bahan hukum primer seperti kitab fiqih dan literatur tentang *medical check up* serta teori yang digunakan adalah maqāshī al-syarī'ah dan utilitarianisme dengan menggunakan pendekatan medis dan filosofis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa (1) Sedangkan tes kesehatan pranikah perlu dilakukan karena beberapa faktor yaitu mengurangi invertilitas, meminimalisir kematian pada ibu dan anak dan sebagai bentuk perencanaan dalam keluarga agar dapat menjaga kesehatannya lebih baik lagi. (2) Urgensi tes kesehatan pranikah adalah : 1) untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyakit supaya tidak menjadi penyakit yang lebih parah; 2) untuk mengantisipasi agar pasangan tidak terkena penyakit menular akibat hubungan badan; 3) untuk mengetahui tingkat kesuburan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan; 4) untuk mencegah dari mendapatkan keturunan yang lemah. (3) Tes kesehatan pranikah dalam perspektif maqāshīd al-syarī'ah yaitu dalam proses pemilihan pasangan harus memperhatikan faktor kesuburan dan keperawanan, faktor tersebut dapat diketahui dengan melakukan tes kesehatan pranikah, hal ini sesuai dengan konsep saad ad-dzarī'ah atau

tindakan preventif. Dengan kedua faktor tersebut maka telah mendukung tujuan pokok Hukum Islam dalam hal ini tes kesehatan pranikah lebih ditekankan sesuai dengan *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*. Tes kesehatan pranikah dalam pandangan maqāshid al-syarī'ah adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan dan dalam hal ini masuk dalam kategori dharūriyyat.¹¹

2. Khoirul Bariyyah, penelitian tesis tahun 2019, pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “Signifikasi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)”. Kesehatan merupakan faktor yang tak boleh diabaikan dalam pembentukan keluarga yang bahagia sakinah mawaddah dan rohmah. Seorang yang akan melangsungkan pernikahan perlu melakukan pemeriksaan kesehatan guna mengetahui kemungkinan penyakit yang diderita oleh dirinya atau pasangannya. Hal itu dimaksudkan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan penularan jika ternyata salah satu dari pasangan tersebut mengidap penyakit menular. Di Kabupaten Lampung Tengah, sebagian KUA menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah tapi sebagian besar KUA tidak menerapkan program tersebut. Hal itu disebabkan karena memang tidak ada regulasi yang secara jelas mengatur tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pemeriksaan kesehatan pra nikah di Kabupaten Lampung Tengah dan analisa dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data yang penulis peroleh melalui wawancara dan dokumentasi dari KUA, Puskesmas, Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Lampung Tengah kemudian data dianalisis secara kualitatif, setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis juga melakukan pendekatan normatif-yuridis, yaitu mencari data dari buku-buku, karya ilmiah, perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian

¹¹ Khusni Tamrin, *Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/12335/2/TESIS%202.pdf>, (akses internet 27 November 2020)

tesis ini. Hasil penelitian ini adalah pemeriksaan kesehatan pranikah sebuah program yang sangat bermanfaat bagi calon pengantin. Rasulullah pun pernah mempraktekkan hal itu yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Sebagai tindakan preventif bagi kemungkinan tertularnya suatu penyakit pada pasangannya dan anaknya kelak. Dalam metode istinbat hukum pemeriksaan kesehatan pranikah adalah praktek *sadd al-ẓarī'ah*. Mengetahui riwayat kesehatan calon pasangan adalah hal penting bagi terwujudnya keluarga yang bahagia, maka dibutuhkan regulasi tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai dasar pijakan bagi KUA untuk menerapkan pemeriksaan kesehatan pranikah dan untuk suksesnya program tersebut.¹²

3. Jemi'an, penelitian tesis, tahun 2011, pada program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul "Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)". Bahwa syahwat yang paling besar pada diri manusia adalah syahwat terhadap lawan jenis, dan pernikahan merupakan cara yang paling sehat untuk menyalurkannya. Sehingga Islam memerintahkan untuk menikah bagi orang yang sudah mampu baik lahir maupun batin (sehat lahir batin). Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai apabila ada faktor lain yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan seksual dan mendapat keturunan (anak). Sebab ada suami atau isteri mengambil keputusan untuk bercerai atau berpoligami karena tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya atau karena tidak mendapat keturunan dari pasangannya. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suami atau isteri karena tidak memiliki alat reproduksi yang sehat, misalnya impoten, mandul, dan tertutupnya kemaluan wanita, terputusnya kemaluan laki-laki, atau pecah buah pelirnya, dan lain sebagainya. Sehingga suami atau isteri tidak mampu untuk bersetubuh atau tidak mampu berketurunan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan ulama

¹² Khoirul Bariyyah, *Siginifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), tersedia di: <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2638> (akses internet 8 Juli 2020)

tentang perceraian yang disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual atau karena tidak ada keturunan (anak), dan pandangan mereka tentang kesehatan jika kesehatan dijadikan sebagai syarat pernikahan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Ulama Kabupaten Gayo Lues memperbolehkan cerai atau poligami jika terdapat alasan-alasan yang kuat untuk melakukannya, salah satunya adalah alasan kesehatan (pasangan tidak mampu bersetubuh atau tidak bisa berketurunan). 2) Mayoritas Ulama Kabupaten Gayo Lues setuju kesehatan dijadikan syarat nikah, yaitu sebagai syarat tambahan (syarat administrasi) sebagai kesimpulan, perceraian dan poligami bukanlah perbuatan yang haram sehingga boleh dilakukan kalau ingin mendapatkan keturunan atau ingin memenuhi kebutuhan seksual yang tidak didapatkan dari pasangan tanpa harus berbuat zina. Dan jika dipandang cerai lebih bermanfaat daripada mempertahankan keluarga yang ada walaupun cerai sangat dibenci oleh Allah. Dan untuk kesehatan bisa dijadikan sebagai syarat tambahan (administrasi) pernikahan, untuk meminimalisir perceraian dan perselingkuhan yang berujung pada perzinahan yang diakibatkan oleh pasangan yang tidak sehat.¹³

4. Hana Ayu Aprilia, penelitian jurnal tahun 2017, pada Jurnal *al-Hukma The Indonesian Journal of Islamic Law Family Law*, Volume 07, No. 02 Desember 2017, dengan judul “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto”, artikel ini mengkaji pelaksanaan tes kesehatan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan analisis *maslahah mursalah*. Pemeriksaan tes kesehatan pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto hanya dilakukan kepada calon mempelai laki-laki. Pihak Puskesmas bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin. Tes kesehatan pra-nikah dalam Islam dibolehkan (*mubah*) dan

¹³ Jemi'an, *Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), tersedia di: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7813>

termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyat*. Tes kesehatan pra-nikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pemeriksaan kesehatan pra-nikah seharusnya dilakukan oleh kedua calon pengantin, mengingat begitu banyak manfaat yang didapat dari pemeriksaan kesehatan tersebut, yang salah satunya adalah mencegah penularan penyakit. Sesuai dengan ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobati”, hendaknya pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan jalan meringankan biaya pemeriksaan kesehatan.¹⁴

5. Armia Yusuf, penelitian jurnal, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul “Syarat Pemeriksaan Kesehatan dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan”. Bahwa salah satu tujuan syari'at (*maqāsid al-syari'ah*) yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dengan tujuan untuk menjamin terciptanya kualitas keturunan (*quality of children*) yang baik. Paralel dengan perkembangan zaman, sejumlah penyakit yang dapat menular secara genetika kepada keturunan pun bermunculan, sehingga mendesak untuk mengatur syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan. Gagasan tersebut dapat dibenarkan baik perspektif konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945, perspektif regulasi Indonesia sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perspektif Islam sebagaimana dalam QS. al-Nisā' [4]: 19 dan Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim. Gagasan pengaturan syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan ini hanya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan demikian tidak merubah kontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan teori *maqāsid al-*

¹⁴ Hana Ayu Aprilia, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto”, *Jurnal al-Hukma The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 02 Desember 2017, (Mojokerto: Lembaga Pendidikan Aisyiyah, 2017), dengan Tersedia di: <https://id.scribd.com/document/420078894/475-Article-Text-1332-2-10-20190111-pdf>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

syari'ah dengan tujuan *hifz al-nasl*, yang disajikan dengan metode yuridis normatif.¹⁵

6. Erdanela Setiawati, Vitri Yuli Afni Amran dan Nirmala Sari, penelitian jurnal tahun 2019, pada Fakultas Kedokteran, Universitas Baiturrahmah, Padang, Program Studi Kebidanan, Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah Padang. Jurnal. Kes Cehadum, Vol. 1, No. 4, Desember 2019, dengan judul “Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat”. Perempuan yang telah menikah rentan mengalami masalah kesehatan reproduksi. Permasalahan kesehatan reproduksi yang sering muncul adalah infeksi menular seksual dan infertilitas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk mencegah permasalahan kesehatan reproduksi adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah (*premarital care*). Tujuan penelitian untuk mengetahui kebutuhan pasangan calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ditinjau dari pengetahuan pasangan calon penganin. Penelitian merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan kebutuhan pasangan calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pra nikah (*premarital care*) yang ditinjau dari pengetahuan pasangan calon pengantin di kota Padang. Lokasi penelitian di KUA Kota Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan calon pengantin yang berumur dari 20 tahun sampai dengan usia 29 tahun. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 orang, Teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Analisa data adalah analisa univariat. Hasil penelitian didapatkan bahwa masih ditemukan pasangan calon pengantin yang tidak mengetahui tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah. Pada calon pengantin wanita masih ditemukan 21,25% tidak mengetahui tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah dan 30% calon pengantin pria tidak mengetahui tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah. Masih

¹⁵ Armia Yusuf, “Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan”, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), tersedia di: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345/1092>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

ditemukannya pasangan yang tidak mengetahui tentang pemeriksaan pranikah dapat meningkatkan resiko permasalahan kesehatan dimasa yang akan datang.¹⁶

Berdasarkan penjelasan singkat keenam judul penelitian di atas terdapat kesamaan dalam mengkaji dan membahas tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebelum menikah. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah belum adanya penelitian terdahulu yang membahas tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang diwajibkan oleh pemerintah yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017, dan bagaimana dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam. Oleh sebab itu penulis akan meneliti lebih dalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Konteks Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Penelitian ini menggunakan teori *sadd al-zarī'ah* dan teori *maṣlahah al-mursalah*. Menggunakan teori *sadd al-zarī'ah* untuk menganalisa aspek filosofis atau alasan diadakannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin yang berdasarkan dari sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat terkait banyaknya kasus pernikahan dini dan penyakit menular antar calon pengantin hingga penularan penyakit orang tua kepada anak. Adapun menggunakan teori *maṣlahah al-mursalah* untuk menganalisa Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 dari sisi

¹⁶Erdanela Setiawati, Vitri Yuli Afni Amran dan Nirmala Sari, "Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat", (Fakultas Kedokteran, Universitas Baiturrahmah, Padang, Program Studi Kebidanan, Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah Padang, 2019), *Jurnal. Kes Cehadum*, Vol. 1, No. 4, Desember 2019, tersedia di: <http://jkc.puskadokesa.com/jkc/article/view/25>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

kemashlahatannya terhadap keberlangsungan perkawinan yang sejahtera dalam konteks pengembangan hukum perkawinan Indonesia. Berikut penjelasannya:

a. Kajian Teori *Sadd al-Zarī'ah*

Sadd al-zarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* artinya menutup, menghalangi, dan *al-zarī'ah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Secara bahasa *al-zarī'ah* yaitu: *Wasilah yang menyampaika pada sesuatu*.¹⁷ Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Khalid Ramadhan yaitu: *Wasilah atau jalan kepada sesuatu, baik yang berupa kerusakan maupun kebaikan*.¹⁸

Kata *al-zarī'ah* itu didahului dengan *sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *sadd al-zarī'ah* menurut para ulama ahli ushul fiqh, yaitu: Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang mengandung hal-hal yang dilarang / terlarang, rusak atau berbahaya.

Menurut al-Syatibi, *sadd al-zarī'ah* ialah: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

M. Hasbi Ash-Shiddiqi menyebutkan bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan salah satu pengecualian metode penggalian hukum Islam di luar Istihsan. Di mana, Istihsan merupakan pengecualian yang merupakan kebolehan dan kemudahan sementara *sadd al-zarī'ah* merupakan pengecualian yang merupakan pencegahan. Dapat dipahami bahwa *sadd al-zarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan untuk perilaku

¹⁷ Wahbah al-Zuhaiifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 873.

¹⁸ Khalid Ramaḍān Hasan, *Mu'jam Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: al-Rawḍah, 1998), h. 148.

tertentu yang pada dasarnya diizinkan atau dilarang untuk mencegah perilaku terlarang lainnya.¹⁹

Ditempatkannya *al-zārī'ah*. sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.²⁰ Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, umpamanya:

Surat al-An'am (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."²¹

Surat an-Nur (24): 31:

...وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

¹⁹ Mohammad Rusfi, *Uṣul al-Fiqh*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h.140.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Uṣul al-Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 427.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubīn, (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubīn, 2013), h. 141.

Artinya:”Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”²²

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang. Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.²³

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *sadd al-zarī’ah* menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi suatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*al-tahīl*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maṣlahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

²² *Ibid.*, h. 353.

²³ Amir Syarifuddin, *Usul al-Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 427.

4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang dapat menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang.²⁴

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan al-Syatibi membagi *al-zarī'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contoh menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- 2) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.
- 3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.²⁵

b. Kajian Teori *Maṣlahah al-Mursalah*

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, *ijmā'*, *qiyās*, *istihsan*, *maṣlahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab*, *syar'u man qablana*. Islam menyajikan sistem kehidupan yang komprehensif berdasarkan tuntunan ilahi. Karena Islam dituntut untuk senantiasa memberi suatu solusi dari setiap masalah yang muncul dengan seiring berkembangnya zaman dan era yang modern ini. Kaidah ini tidak ditegaskan dalam *naṣ*, serta tidak ada satu dalilpun yang menolaknya maupun mengakuinya.²⁶

²⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 295.

²⁵ *Ibid.*, h. 152.

²⁶ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maṣalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1403), h.23. di dalam Disertasi Maimun, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". (Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

Maṣlahah al-mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *al-mursalah*.²⁷ Kata *maṣlahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.²⁸ Kata *maṣlahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ)²⁹ sedangkan kata *al-mursalah* adalah isim *maf'ul* dari *fi'il maḍi* dalam bentuk *ṣulasi*, yaitu (رَسَلَ) , dengan penambahan huruf alif dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ) secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (bebas). Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.”³⁰

Perpaduan dua kata menjadi *maṣlahah al-mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.³¹ al-Ghazali merumuskan pengertian *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِعْتِبَارِ نَصُّ مُعَيَّنٍ

Artinya: “Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah al-mursalah* adalah *maṣlahah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk

²⁷ Sebagian ulama menyebut *maṣlahah al-mursalah* dengan istilah *al-Munasib al-Mursal* (dipopulerkan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi), *al-Istiḍāl al-Mursal* (dipopulerkan oleh al-Syatibi) dan *al-Istislah* (dipopulerkan oleh al-Ghazali). Lihat Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih, Cet. III, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

²⁸ Chaerul Umam, *Uṣul al-Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 135.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fī mā Lā Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), h. 85.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Uṣul al-Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 332.

³¹ Muhammad Rusfi, *Uṣul al-Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³²

Berdasarkan definisi di atas maka *maṣlahah al-mursalah* ialah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadis, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.³³ Seperti kaidah ushul fiqh berikut :

دَرْءُ الْمَفَا سِدٍ مُّمَقَّدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"³⁴

Maṣlahah al-mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia.³⁵

Hakikat dari *maṣlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul maṣalih au manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqāṣid syarī'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Hal ini selaras dengan pendapat

³² Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

³³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 65-66. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019)

³⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 2.

³⁵ Mohammad Rusfi, *Validitas Maṣlahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB)

Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah yang mengungkapkan bahwa *maṣlahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.³⁶ *Maṣlahah* terdapat dua macam yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-mu'tabarah* ialah suatu maslahat atau kebaikan yang telah diakui oleh Islam. Hal-hal yang telah diatur dalam al-Quran dan Hadis serta sudah pasti hukumnya sehingga manusia tinggal menjalankan peraturannya.
- 2) *Maṣlahah al-mursalah* yaitu mengakui suatu kemaslahatan karena adanya peristiwa-peristiwa baru yang timbul setelah wafatnya Rasulullah *saw.*³⁷ adapun objek *maṣlahah al-mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *naṣ* (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.³⁸

Ulama bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *maṣlahah al-mursalah* sebagai hujjah, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari'at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat masalah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syaratnya ada yaitu:

- 1) *Maṣlahah* yang dimaksud adalah *maṣlahah* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bias diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya

³⁶ *Ibid.*, h.37

³⁷ Susiadi AS, *Buku Daras, Uṣul al-Fiqh I* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010), h.106

³⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 205.

pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung masalah, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan saling mencintai.³⁹

- 2) *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.
- 3) *Maṣlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk naṣ, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
- 4) *Maṣlahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalah tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁴⁰

Imam al-Ghazali juga memberikan beberapa syarat terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, yaitu:

- 1) *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan syara'

³⁹ Chairul Umam, *Uṣul al-Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 137.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Uṣul al-Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 337.

- 2) *Maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan nash syara'
- 3) *Maṣlahah* itu termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang ḍaruriyyat, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁴¹

Ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *maṣlahah* tersebut merupakan kemashlahatan yang nyata, tidak sebatas kemashlahatan yang sifatnya masih belum jelas atau hanya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Selama *maṣlahah* tersebut mengandung manfaat secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Alqur'an dan Hadis dan mempunyai tujuan syariat yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam teori maqashid syariah yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), melindungi jiwa (*hifz al nafs*); melindungi akal (*hifz al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*hifz al-nasl*); dan melindungi harta benda (*hifz al- mā*).⁴²

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.⁴³ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dengan

⁴¹ Muhammad Rusfi, *Uṣul al-Fiqih-1*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 130-133.

⁴² Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, *al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, h. 71. tersedia di : <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>, (19 November 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.


⁴³ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012, h. 22.

merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁴⁴ Kerangka pikir merupakan serangkaian uraian tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti. Variabel dalam judul penelitian ini meliputi tinjauan hukum Islam tentang Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum perkawinan Indonesia.

Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 membahas tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, peraturan ini mewajibkan setiap calon pengantin yang merupakan warga DKI Jakarta melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Maka dalam hal ini sangat menarik jika dilihat pada tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum perkawinan Indonesia.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir



⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 14

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode filosofis, sosiologis dan medis. Pendekatan filosofis yang digunakan untuk menentukan latar belakang atau alasan kebijakan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin oleh pemerintah DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan. Pendekatan sosiologis guna mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan tersebut di masyarakat khususnya pada masyarakat DKI Jakarta, serta menggunakan pendekatan medis guna mengetahui sejauh mana manfaat dari kebijakan tersebut bagi kesehatan masyarakat.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya tujuan dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan terukur. Serta kedalaman dalam menganalisis, dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, tesis, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul buku yang akan dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Peraturan Gubernur No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin sebagai data utama dan buku-buku rujukan lain yang berkaitan dengan judul.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data kemudian menarik kesimpulan.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut penelitian

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

kualitatif Baghdham dan Taylor, ini adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dalam bahasa tertulis atau lisan dari orang dan aktor yang diminati.⁴⁶ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau Kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Konseling Bagi Calon Pengantin dari hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini ialah dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang tidak memberikan informasi secara langsung dan yang diperoleh dari berbagai sumber dan bahan hukum primer yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data atau bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan.⁴⁷ Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan hadis, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu seperti kitab-kitab fiqh, kitab tafsir, dan referensi-referensi lainnya serta hasil penelitian/pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah.⁴⁸ Dalam hal ini yang menjadi sumber hukum sekunder ialah buku-buku, jurnal-jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu konseling dan pemeriksaan kesehatan pra nikah.

⁴⁶ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

⁴⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 121

⁴⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang memberikan pedoman dan penjelasan tentang sumber data primer dan sekunder.⁴⁹ Seperti kamus ensiklopedia bibliografi. Dalam hal ini ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan ensiklopedia kesehatan yang memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi. Dengan enelusuri kitab, buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁰ Metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengutip berbagai dokumen yang telah dikelompokkan menjadi sumber data primer dan data sekunder.

5. Pengolahan Data

Memproses data yang dikumpulkan dan menyelesaikan pemrosesan data dengan beberapa cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh khususnya dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Klasifikasi data adalah mengatur dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu sesuai dengan masalah tertentu untuk memudahkan pembahasan.
- c. Ferifikasi data yaitu mengelompokkan data dan memahami arti dari sumber data yang diperoleh.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut urutan pertanyaan dengan kerangka sistem bahasa.⁵¹

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 13.

⁵⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 75.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.

6. Analisis Data

Analisis data adalah metode menganalisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber.⁵² Penelitian ini menggunakan metode analisis taksonomi (*taxonomi analysis*) dalam menganalisis data. Analisis taksonomi merupakan kegiatan analisis, tidak hanya eksplorasi umum, tetapi juga analisis yang berfokus pada bidang tertentu, yang berguna untuk mendeskripsikan fenomena atau masalah sebagai sasaran penelitian. Dimulai dengan fokus pada domain tertentu, lalu bagi domain tersebut menjadi subdomain dan bagian detail tertentu, yang biasanya merupakan blok yang sama.⁵³

Penelitian ini menggunakan metode analisis taksonomi, maka penulis menganalisa dengan memfokuskan pada pengembangan dalam bidang perkawinan Islam di Indonesia yaitu pada masalah pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

Terkait dengan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan melalui pemikiran deduktif, yaitu mempelajari hal-hal yang menyimpang dari peristiwa umum untuk menentukan hukum yang khusus dan menarik kesimpulan dengan mengumpulkan dan memperoleh data penelitian yang dibutuhkan dari dokumen.⁵⁴

Proses analisis dan penyajian data dilakukan pada waktu yang bersamaan. Hal ini dilakukan untuk mendorong kesempurnaan penelitian atau desain penelitian bila diperlukan, untuk memudahkan proses penemuan teoritis dan untuk penetapan tahap pengumpulan data selanjutnya.⁵⁵

⁵² Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 190.

⁵³ *Ibid.*, h. 65-66.

⁵⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 444.

⁵⁵ Arief Furqan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59-60.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau yang sering juga disebut pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج).⁵⁶ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.⁵⁷

Secara etimologi (bahasa) nikah berarti *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul.⁵⁸ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwāj* yang artinya akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat.⁵⁹ Pengertian nikah menurut imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.⁶⁰

Menurut Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikāhun* yang merupakan *masdar* atau yang berasal dari kata kerja (*fi'il maḍi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Istilah nikah juga dipergunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.⁶¹

⁵⁶ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015 (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 808 (on-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>, (31 Mei 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

⁵⁸ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

⁵⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), h.23. Lihat juga Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh Umdatul al-Ahkam*, Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakan ke-7, (Jakarta: Dār al- Sunnah, 2008), h. 739.

⁶⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65.

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁶² Istilah kawin digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, tumbuhan, serta menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.⁶³ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan nikah sebagai berikut:

الزَّوْجِيَّةُ سُنَّةٌ مِنَ سُنَّةِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ وَهِيَ عَامَةٌ مُطَرَّدَةٌ لَا يَسُدُّ عَنْهَا عَالَمُ الْإِنْسَانِ أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانَ أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ

Artinya: “Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan”⁶⁴

Keterangan tersebut, diperjelas dalam firman Allah swt dalam QS. al-Zariyat (51): 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁶⁵

Menurut syar’i , nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

⁶²Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

⁶³Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 131.

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, t.t), h. 1

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 522

Artinya: “Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz inkah (menikahkan), atau lafadz tazwīj (mengawinkan).”

Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara majazi berarti persetubuhan.⁶⁶ Dengan kata lain nikah juga berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaja* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkāh* atau *tazwīj*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَهْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwīj atau yang semakna keduanya”⁶⁷

Dari definisi di atas, baik menurut imam Syafi’i, para ahli fiqih, Zakiyah Darajat serta menurut syara’, mendefinisikan perkawinan ialah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan isteri dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwīj* atau yang semakna dengannya.

Sedangkan menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁶⁸

Demikian juga sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh:

⁶⁶ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 13.

⁶⁷ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h. 48.

⁶⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 2.

عَقْدٌ يُبَيِّنُ حِلَّ عَشْرَةِ بَيْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَوُّهُمَا وَيَجِدُ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ
وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka.”

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi rasa saling tolong-menolong.⁶⁹

Maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁷⁰

Sedangkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹ Dari uraian pengertian pada Pasal 1 tersebut, dijelaskan juga dalam penjelasannya bahwa:

*“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapatt hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”*⁷²

⁶⁹ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 15

⁷⁰ Beni Kurniawan, *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis Bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga*, Edisi Pertama, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), h. 2.

⁷¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁷² Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal al-Adl*, Vol. VII No. 13 Januari-Juni 2015, h. 23.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Al-Qur'an telah mensinyalir bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaturnasul.⁷³ Allah swt, berfirman Q.S. al-Rūm: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁷⁴

Firman Allah swt., Q.S. al-Zariyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"⁷⁵

Firman Allah swt., Q.S. Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

⁷³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 47-48.

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 406.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 522.

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁷⁶

Allah *swt.*, menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya. Firman Allah *swt.* Q.S. al-Nisā’ [4] ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁷⁷

Firman Allah *swt.* Q.S. al-Ra’du ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan

⁷⁶ Ibid., h. 442.

⁷⁷ Ibid., h. 77.

sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).⁷⁸

Firman Allah swt. Q.S. al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁷⁹

Rasullah saw. bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah saw. bersabda “ Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”(H.R. Jama’ah)⁸⁰

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Daripadanya r.a. (Anas bin Malik r.a.)berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin.”Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya,

⁷⁸ Ibid., h. 254.

⁷⁹ Ibid., h. 354.

⁸⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulūgh al-Marām*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 385.

karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.”⁸¹

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ بَعْضُهُمْ : أَصَلِّي وَلَا أَنَامُ , قَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ , قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

Artinya: “Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya ada sebagian dari sahabat Nabi saw. yang berkata: aku tidak akan kawin: Sebagian yang lain berkata: aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur; dan sebagian yang lain lagi berkata: aku akan berpuasa selamanya. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw. Maka ia bersabda: “Bagaimana gerakan kaum yang berkata demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa, berbuka, shalat, dan tidak tidur juga mengawini perkawinan; Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidaklah ia dari golonganku”. (Muttafaq ‘Alaih)⁸²

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُورَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ , وَقَرَأَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (رواه الترمذی)

Artinya: “Dan dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya nabi saw., melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat (al-Ra’du: 38)
“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (H.R. Imam Tirmizi)⁸³

Sabda Nabi saw. dengan “melarang membujang” dan sabdanya “maka kawinkanlah” dan beberapa hadits diatas oleh para fuqah dijadikan dasar wajibnya menikah.

Ibnu Hajar berkata didalam kitab *Fathul Bari*, tentang hukum menikah bagi laki-laki, dibagi menjadi beberapa macam, Bagi orang yang telah menginginkannya dan mampu memikul beban nikah sedang ia khawatir atas

⁸¹ *Ibid.*, h. 386.

⁸² Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 19.

⁸³ *Ibid.*, h. 20.

dirinya jatuh dalam larangan agama, maka berdasarkan kesepakatan ulama, hukumnya adalah sunnah.

Ibnu hamz berkata: diwajibkan menikah atas orang yang telah berkuasa mengumpuli isteri, jika mampu memikul beban nikah. Jika tidak mampu sering-seringlah berpuasa.⁸⁴

Pendapat yang manshur dari Ahmad dan dikutip secara ringkas oleh Ibnu Hubairah bahwa bagi orang yang telah berkuasa dan telah menginginkan kawin, belumlah ia diwajibkan kawin selagi tidak ada kekhawatiran atas dirinya jatuh dalam kemaksiatan.

al-Qurtubi berpendapat: orang yang telah mampu yang mengkhawatirkan dirinya dan agamanya dalam bahaya jika ia tetap membujang dan tidak ada jalan lain melainkan harus kawin, maka tidak diperselisihkan lagi atas wajibnya kawin baginya.⁸⁵

Ibnu Daqiqil'id meriwayatkan dari *al-Maziri* atas wajibnya kawin bagi orang yang khawatir jatuh dalam kemaksiatan, dan haram bagi orang yang tidak mampu memikul beban nikah dan mengumpuli istri serta makruh kalau tidak ada bahaya dan lebih dimakruhkan lagi kalau dengan kawin ia dapat merusak kebiasaan melakukan ketaatan (ibadah), dan di sunnahkan bagi orang yang dengan kawin itu dapat mematahkan keinginan syahwatnya dan menjaga kehormatan dirinya serta kemaluannya dan mubah apabila faktor-faktor yang mendorong untuk kawin dengan yang menghalanginya berimbang.⁸⁶

Qođi Iyađ berpendapat: Disunnahkan kawin bagi orang yang mengharapkan keturunan meskipun syahwatnya dingin. Demikian juga bagi orang yang menginginkan bersenang-senang dengan perempuan tanpa melakukan percampuran. Adapun bagi orang yang tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai keinginan baginya disunnahkan untuk kawin dengan perempuan yang memang mengetahui keadaanya.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Berdasarkan ijma', para ulama' sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahwa dengan menikah dapat mengurangi perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.⁸⁷

Sedangkan di Indonesia, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁸⁸
- f. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk salat,⁸⁹ atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 21.

⁸⁸ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal al-Adl*, Vol. VII No. 13 Januari-Juni 2015, h. 22.

⁸⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliyah*, jus I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁹⁰

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁹¹ Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁹²

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad nikah⁹³

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

⁹⁰ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46.

⁹¹ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), h.29.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, *Qowanin al-Ahkam al-Syar'iyah*, (Beirut: Dār al-Ilmi Li al-Maliyyin, 1974), h. 219.

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul)⁹⁴

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi;
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.

Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statement yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”.⁹⁵ Sedangkan Abdurrahman al-Jaziry berpendapat bahwa yang termasuk rukun adalah ijab dan qabul di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.⁹⁶

Menurut Ibnu Rusyd, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah

⁹⁴ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, Edisi Syaih ‘Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Raudah al-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), h.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maalibari, *Fathu al-Mu’in bi Syarh Quratu al-A’in*, (Cirebon: Al-Maktaba al-Misria, t.t), h. 99.

⁹⁵ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Dār al-Fiqr, 1404H/ 1984 M), h. 337-342.

⁹⁶ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mzahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Dār al-Fikr, t.t), h. 12.

pernikahan.⁹⁷ Hal ini juga di perkuat berdasarkan firman Allah swt., dalam QS. al-Nisā [4]: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مِحْلَةً ۖ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁹⁸

Dan juga dalam firman Allah lainnya QS. al-Nisā’ [4]: 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.⁹⁹

Hukum Islam menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Cet. 2, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.h.), h. 14.

⁹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 77.

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur’an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 77

kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa mas kawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad *saw.*:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً (رواه احمد)

Artinya: “*Sesungguhnya Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya*” (HR. Ahmad)¹⁰⁰

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلاًءَ كَفَيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحْلَلَ (رواه مسلم)

Artinya: “*Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya*”. (HR. Muslim).¹⁰¹

Mahar harus ada dalam setiap perkawinan akan tetapi tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih Syaf’i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.¹⁰² Berikut syarat-syarat dalam rukun nikah:

1. Syarat mempelai laki-laki, yakni:
 - a. Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri

¹⁰⁰ HR. Ahmad (No. 24595)

¹⁰¹ HR. Muslim (No. 1405) kitab *al-Nikāh*; Abu Dawud (No. 2110) kitab *al-Nikāh* dan ini redaksi darinya, Imam Ahmad (No. 14410)

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61.

- b. Kemauan sendiri (merdeka)
 - c. Jelas identitasnya
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram
2. Syarat mempelai perempuan, yakni:
- a. Tidak ada halangan syar'i
 - b. Tidak berstatus punya suami yang masih sah
 - c. Tidak ada hubungan mahram
 - d. Tidak dalam keadaan iddah
 - e. Kemauan sendiri (merdeka)
 - f. Jelas identitasnya
 - g. Tidak sedang menjalankan ihram
 - h. Syarat-syarat wali
3. Syarat-syarat wali dalam perkawinan
- a. Laki-laki
 - b. Muslim
 - c. Aqil
 - d. Baligh.¹⁰³
4. Syarat-syarat saksi
- a. Laki-laki
 - b. Baligh
 - c. Sehat akalnya
 - d. Adil
 - e. Mendengar dan melihat
 - f. Tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang ibadah ihram
 - h. Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II, Proyek dan Pembinaan Sarana dan Prasarana*, (Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998), h. 60

5. Syarat ijab qabul

- a. Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.
- b. Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- c. Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misal, seorang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
- d. Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.¹⁰⁴

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *batil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah.”¹⁰⁵

Sedangkan di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁴ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, 2009), h. 21-23

¹⁰⁵ Abd al-Rahman al-Juzairiy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, h. 118.

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
- b. Adanya isin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
- c. Usia calon mempelai laki-laki dan wanita sudah 19 tahun. (Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.¹⁰⁶

4. Hukum-Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum

¹⁰⁶ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal al-Adl*, Vol. VII No. 13 Januari-Juni 2015, h. 25.

(terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatnya dan sebagainya.¹⁰⁷

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Qur'an. firman Allah *swt.*:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. al-Zariyat: 49)¹⁰⁸

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi mashlahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Maşlahat* yang diwajibkan oleh Allah *swt.*, bagi hamba-Nya. *Maşlahat* wajib bertingkat tingkat, terbagi kepada *fađil* (utama), *afđal* (paling utama) dan *mutawassit* (tengah-tengah), mashlahat yang paling utama adalah mashlahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- b. *Maşlahat* yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebajikannya, tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat mashlahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *mahlahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maşlahat* yang ringan yang mendekati mashlahat *mubah*.
- c. *Maşlahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *maşlahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “*Maşlahat* *mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar

¹⁰⁷ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1

¹⁰⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 862.

kemashlahatannya dari sebagian yang lain. *Maṣlahat* mubah itu tidak berpahala”.¹⁰⁹

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maṣlahat taklif* perintah (*ṭalabal fi’li*), *taklif takhyīr*, dan *taklif* larangan (*ṭalabal kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar keafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.¹¹⁰

Pada dasarnya para jumbuh fuqaha berkomentar bahwa menikah itu hukumnya sunnah. Golongan Syafi’iyah berkomentar:

الاصْلُ فِي النِّكَاحِ الْإِبَاحَةُ فَيَبَاحُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ وَالْإِسْتِمْتَاعِ فَإِذَا نُؤِيَ بِهِ الْعِفَّةُ أَوْ الْحُزْلُ عَلَى وَدِدٍ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ

Artinya: “Nikah (*kawin*) hukumnya asalnya adalah mubah (*boleh*), maka seseorang oleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia bermaksud untuk menghindari diri dari berbuat haram, atau memperoleh keturunan, maka hukumnya sunnah.”

Pendapat ini banyak diikuti kebanyakan dinegeri ini. Sedangkan golongan Zahiri menetapkan hukum wajib. Para ulama’ Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah dapat dihukum wajib, sunnah atau mubah, demikian ini dengan memperhatikan dampak pernikahan yang terjadi baginya.

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam *fi’il amr* pada ayat atau hadits apakah diartikan

¹⁰⁹ Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul Fiqih*, terjemah Saefullah Ma’shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559

¹¹⁰ *Ibid.*

wajib, sunnah atau mubah. Sebagaimana amr (kata perintah) termaktub dalam firman Allah dalam QS. al-Nisā' ayat 3:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ...

Artinya: ...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat...¹¹¹

Ayat dan hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut secara rinci hukum nikah:

1) Wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah.

Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama' bahwa wajib hukumnya.

Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

2) Sunnah (dianjurkan)

Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari dan member nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan/atau mampu mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinahan).¹¹² Hal ini dapat dianjurkan kepadanya untuk segera menikah, karena menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hal ini merupakan pendapat Jumhur Ulama', kecuali Imam Syafi'i.

¹¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 250.

¹¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 207.

alasan adanya hukum ini adalah menikah merupakan penyempurnaan setengah agama. Rasulullah *saw.* bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

Artinya: “*Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya).*”¹¹³

Keutamaan hukum menikah diutarakan pula dalam hadis Rasulullah *saw.*, diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abu Waqash *ra.*, Rasulullah *saw.*, bersabda bahwa “*Allah swt., tidak menganjurkan hidup membujang bagi kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan),*” hadis tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada anjuran bagi seorang yang mampu menahan syahwatnya untuk tidak menikah, dengan kata lain, sekalipun ia tidak khawatir terjerumus perzinaan, pernikahan tetap merupakan anjuran dan keutamaan dalam menyempurnakan ibadah. Hadis tersebut diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah *ra.* bahwa Rasulullah *saw.* telah bersabda yang artinya “*Menikahlah; karena aku membanggakan kalian dengan umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah)*”. Hadis ini menegaskan keutamaan nikah untuk mengembangkan generasi dan membedakan dengan kebiasaan pendeta Nasrani yang tidak menikah.¹¹⁴

3) Makruh

Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir maupun batin.¹¹⁵ Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah *swt.*, berfirman:

¹¹³ HR. Tabrani. Hadis ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shahihah Juz 2: 625

¹¹⁴ Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Jilid 2* diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya al-Faifi, (Solo: Aqwam, 2010), h. 207.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 208.

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. al-Nur ayat 33)

Pernikahan juga dihukumi makruh bagi seseorang yang dalam keadaan mampu baik secara harta, membiayai pernikahan, menafkahi istri, tidak dikhawatirkan terjerumus perzinaan apabila tidak menikah namun justru dikhawatirkan berbuat dzolim baik berupa penganiayaan ataupun penelantaran terhadap istri jika terjadi pernikahan.¹¹⁶

4) Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara lahir maupun batin.¹¹⁷ Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melaksanakan segala konsekuensi dalam pernikahan. Pernikahan juga diharamkan jika tujuan dari adanya suatu pernikahan hanya untuk menyengsarakan seorang perempuan. Serta haram bagi seseorang yang mengidap penyakit yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga tidak dapat terpenuhinya nafkah batin bagi salah satu atau kedua belah pihak. Sesungguhnya keharaman dalam suatu pernikahan disebabkan karena apabila pernikahan yang tetap dilaksanakan maka hal yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai sebuah *kemaslahatan* (kebaikan) dunia dan akhirat tidak akan tercapai.¹¹⁸

¹¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amhaz, 2015), h. 46.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 207

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 45.

5) Mubah

Hukum pernikahan adalah mubah apabila tidak ada hal-hal yang menjadikan keharusan dan/atau penghalang dilaksanakannya pernikahan pada diri seseorang.¹¹⁹ Dengan kata lain, hukumnya mubah jika seseorang tidak masuk dalam dua kategori pernikahan yang dihukumi sunnah dan haram. Oleh karena itu seseorang yang telah mampu dan tidak takut melakukan maksiat, kemudian jika menikah juga tidak dikhawatirkan melakukan aniaya terhadap istrinya.¹²⁰

B. Kesehatan dalam Perkawinan

1. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Calon pengantin perlu mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksi dikarenakan antara lain:

- a. Calon pengantin perlu mengetahui informasi kesehatan reproduksi untuk menjalankan proses, fungsi, dan perilaku reproduksi yang sehat dan aman.
- b. Calon pengantin perempuan akan menjadi calon ibu yang harus mempersiapkan kehamilannya agar dapat melahirkan anak yang sehat dan berkualitas.
- c. Calon pengantin laki-laki akan menjadi calon ayah yang harus memiliki kesehatan yang baik dan berpartisipasi dalam perencanaan keluarga, seperti menggunakan alat kontrasepsi serta mendukung kehamilan dan persalinan yang aman.
- d. Laki-laki dan perempuan mempunyai resiko masalah kesehatan reproduksi terhadap penularan penyakit. Perempuan lebih rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi yang terjadi pada saat

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 83

berhubungan seksual, hamil, melahirkan, nifas, keguguran, dan pemakaian alat kontrasepsi, karena struktur alat reproduksinya lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV.

- e. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga kesehatan reproduksi.¹²¹

2. Pengetahuan Tentang Kehamilan

Kehamilan adalah masa dimana seorang perempuan memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Setiap kehamilan harus direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangannya dengan baik. Kehamilan terjadi ketika sel sperma dari laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan dan membuahi sel telur yang telah matang (pada masa subur). Sedangkan proses kehamilan merupakan matarantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai aterm.¹²² Masa kehamilan berlangsung dalam waktu 280 hari (40 minggu).¹²³

Masa subur dapat diketahui dengan cara menghitung ovulasi/masa subur pada wanita. Puncak masa subur biasanya terjadi pada 13 hari setelah haid hari pertama sedangkan masa subur biasa akan terjadi kurang lebih tiga hari sebelum dan sesudah menuju puncak masa subur tersebut. Masa subur perlu diperhitungkan untuk dapat menetapkan kapan melakukan hubungan seksual bagi mereka yang ingin punya anak serta menghindari hubungan seksual bagi mereka yang tidak ingin mempunyai anak.¹²⁴ Tanda-tanda pada masa subur antara lain:

¹²¹ *Ibid.*, h. 14.

¹²² Ida Ayu Chandranita Manuaba, Ida Bagus Gde Fajar Manuaba, Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB Untuk Pendidikan Bidan*, Edisi 2, (Jakarta: EGC, 2010), h. 75.

¹²³ Aeda Ernawati, "Masalah Gizi Pada Ibu Hamil", *Jurnal Litbang*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2017, (Pati: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2017), h. 62.

¹²⁴ *Ibid.*, h. 73

a. Perubahan lendir serviks

Lendir serviks adalah cairan kental yang keluar dari rahim melalui vagina. Jika tidak dalam masa subur cairan ini bertekstur lengket dan kental. Perubahan terjadi menjelang masa subur, yaitu dengan meningkatnya jumlah cairan dan perubahan tekstur menjadi berwarna bening dan bertekstur lebih cair.

b. Dorongan seksual meningkat

Dalam masa subur, hormon kewanitaan akan meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasrat seksual pada wanita.

c. Temperatur tubuh meningkat dan payudara lebih lunak

Meningkatnya hormon progesteron ketika masa subur akan memicu kenaikan suhu tubuh, namun karena kenaikan suhu tubuh tersebut hanya sedikit (kurang lebih 0,5 derajat Celcius), maka cukup sulit mengamati masa subur hanya dengan memperhatikan kenaikan suhu tubuh pada wanita. Oleh karena itu cara ini jarang digunakan sebagai acuan menentukan masa subur. Akibat lain dari meningkatnya produksi hormon yang tinggi, menyebabkan payudara menjadi lebih lunak.¹²⁵

Calon pengantin perlu mengetahui tanda-tanda kehamilan agar mempunyai pemahaman dan kependudukan bila kelak hamil, mempersiapkan diri untuk hamil dan bersalin secara sehat dan aman. Tanda-tanda kehamilan adalah tidak mendapat menstruasi/haid sebagaimana mestinya yang dapat disertai dengan mual, muntah, pusing terutama pada pagi hari dan tidak ada nafsu makan.¹²⁶

Jika seseorang mengalami tanda-tanda tersebut, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kehamilannya. Bila hasilnya positif, maka ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya secara rutin dan mendapatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil, yaitu:

¹²⁵ Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (*Buku Saku Bagi Penyuluh Pernikahan*) *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Jakarta: 2016), h. 26.

¹²⁶ *Ibid.*, h. 27

- a. Ibu hamil tetap dapat melakukan aktivitas rutin dengan menjaga kesehatannya dan cukup istirahat
- b. Tidak boleh mengonsumsi obat-obatan di luar anjuran dokter
- c. Hindari merokok (baik aktif maupun pasif) dan mengonsumsi alkohol.
- d. Boleh melakukan hubungan seksual dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan ibu dan janin.

Kehamilan harus dilakukan perencanaan. Perencanaan kehamilan ialah pengaturan kapan usia ideal dan saat yang tepat untuk hamil serta mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak. Perencanaan kehamilan bertujuan untuk mencegah “4 terlalu” antara lain:

- a. Terlalu muda (>20 tahun)
- b. Terlalu tua (>35 tahun)
- c. Terlalu dekat jarak kehamilan (<2 tahun)
- d. Terlalu sering hamil (>3 anak)

Apabila terjadi kehamilan dengan 4 terlalu akan berdampak tidak baik untuk kesehatan ibu dan anak. Kehamilan perlu direncanakan karena tiap calon pengantin diharapkan memiliki status kesehatan yang baik dan terhindar dari penyakit. Saat hamil, ibu hamil harus dalam keadaan sehat sehingga bayi yang dilahirkan sehat. Perlu diperhatikan bahwa:

- a. Usia calon pengantin perempuan kurang dari 20 tahun dilakukan penundaan kehamilan
- b. Calon pengantin perempuan yang mempunyai masalah kesehatan perlu memperbaiki status kesehatannya sebelum hamil.¹²⁷

Kehamilan pada saat usia terlalu muda dan terlalu tua mengakibatkan beberapa resiko, yaitu sebagai berikut:

- a. Terlalu muda (<20 tahun) dapat mengakibatkan kesulitan dalam persalinan karena organ reproduksi belum berkembang sempurna, keracunan kehamilan (preeklamsia), keguguran, pendarahan, resiko panggul sempit sehingga menyulitkan saat bersalin, bayi lahir sebelum

¹²⁷ *Ibid.*, h. 28

waktunya, bayi berat lahir rendah (BBLR), cacat bawaan, masalah mental sosial (ibu belum siap menerima kehamilan)

- b. Terlalu tua (>35 tahun) dapat meningkatkan resiko hipertensi dalam kehamilan, diabetes, preeklamsia, bayi lahir cacat, BBLR, prematur, dan mengalami keguguran.¹²⁸

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kehamilan di usia muda, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengupayakan pernikahan pada perempuan usia di atas 20 tahun.
- b. Tunda kehamilan pertama sampai usia perempuan di atas 20 tahun
- c. Konsultasikan dengan petugas kesehatan mengenai metode kontrasepsi yang dapat digunakan untuk menunda kehamilan sesuai dengan kondisi pasangan suami isteri.

Jarak kehamilan perlu diatur karena kondisi fisik dan mental ibu perlu dipersiapkan, serta memberikan kesempatan pada bayi mendapatkan ASI dan pola asuh yang baik. Jarak kehamilan satu dengan berikutnya tidak boleh terlalu dekat (kurang dari 2 tahun), sebab kondisi rahim ibu belum pulih dan perlu waktu bagi ibu untuk menyusui dan merawat bayi.¹²⁹ Terdapat beberapa resiko yang terjadi jika jarak kehamilan terlalu dekat, yaitu:

- a. Pendarahan pada saat melahirkan
- b. Anemia
- c. Keguguran
- d. Bayi lahir sebelum waktunya
- e. BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) yaitu bayi yang lahir dengan berat \leq 2500 gr.¹³⁰
- f. Cacat bawaan pada bayi

¹²⁸ *Ibid.*, h. 28

¹²⁹ *Ibid.*, h. 29

¹³⁰ Indri Hartiningrum, Nurul Fitriyah, “Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016”, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 7, No. 2 Desember 2018, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), h. 97.

Cara merencanakan kehamilan ialah dengan mengatur kapan waktu yang tepat untuk hamil, mengatur jarak dan jumlah anak yang dapat dilakukan dengan menggunakan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan pilihan pasangan suami isteri. Oleh karena itu, diperlukan konseling bagi pasangan usia subur (PUS) oleh petugas kesehatan agar dapat mengenal kebutuhan kontrasepsi dan membuat keputusan yang paling sesuai.

3. Calon Pengantin dengan Kondisi Kesehatan Tertentu

Umumnya setiap calon pengantin mengidamkan kehadiran seorang anak, oleh karena itu penting bagi pasangan yang hendak menikah memahami beberapa hal terkait dengan kesehatan dalam perkawinan karena hal ini akan berdampak pada generasi selanjutnya, salah satunya ialah terkait dengan permasalahan gizi pada perempuan. Sebab ibu hamil rentan mengalami beberapa permasalahan kurang gizi. Masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil adalah Kurang Energi Kronis (KEK), anemia,¹³¹ dan hipertensi dalam keadaan kehamilan (HDK). Berikut penjelasannya:

a. Anemia

Anemia adalah kondisi dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal (<11 mg/dL).¹³² Pemeriksaan kadar hemoglobin ini dapat dilakukan di Puskesmas. Anemia sering dialami oleh wanita karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, gangguan haid/haid abnormal, dan penyakit lainnya (seperti kecacingan, malaria, dan lainnya). Tanda-tanda anemia antara lain:

- 1) Lesu, letih, lemah, lelah, lunglai (5L)
- 2) Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang.

Dampak yang terjadi apabila anemia diderita oleh ibu hamil ialah sebagai berikut:

¹³¹Aeda Ernawati, "Masalah Gizi Pada Ibu Hamil", *Jurnal Litbang*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2017, (Pati: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2017), h. 60.

¹³²Masrizal, "Anemia Defisiensi Besi", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, September 2007, (Padang: Universitas Andalas, 2007), h. 140.

- 1) Pertumbuhan janin terhambat
- 2) Bayi lahir sebelum waktunya
- 3) Bayi mengalami cacat bawaan
- 4) Anemia pada bayi yang dilahirkan
- 5) Resiko pendarahan saat melahirkan

Anemia dapat dicegah dan diatasi dengan:

- 1) Mengonsumsi makanan bergizi seimbang
- 2) Minum tablet tambah darah (TTD) terutama pada saat selama menstruasi dan pada saat hamil
- 3) Jika ada penyakit yang menyertai segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.¹³³

b. Kurang Gizi

Penilaian status gizi seseorang dapat ditentukan dengan menghitung IMT (Indeks Masa Tubuh). IMT adalah proporsi standar berat badan terhadap tinggi badan. Perempuan dengan kondisi kekurangan gizi sebaiknya menunda kehamilan sampai status gizinya normal. Sebab bagi ibu hamil yang dalam keadaan kekurangan gizi beresiko, yaitu:

- 1) Anemia
- 2) Resiko pendarahan saat melahirkan
- 3) BBLR
- 4) Perbaikan status gizi (peningkatan berat badan) menjadi kurang optimal
- 5) Mudah terkena penyakit infeksi
- 6) Keguguran
- 7) Bayi lahir mati
- 8) Cacat bawaan pada janin
- 9) Anemia pada bayi¹³⁴

¹³³ Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (*Buku Saku Bagi Penyuluh Pernikahan*) *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Jakarta: 2016), h, 35-36.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 39.

c. Hipertensi Dalam Keadaan Kehamilan (HDK)

Semua perempuan dapat beresiko mengalami hipertensi dalam kehamilan, walaupun tidak mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya. Hipertensi dalam kehamilan adalah hasil pengukuran tekanan darah >140/90 mmHg setelah kehamilan 20 minggu pada perempuan yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal atau pada perempuan dengan riwayat hipertensi sebelumnya.¹³⁵ Tanda dan gejala HDK antara lain:

- 1) Sakit kepala berat
- 2) Pembengkakan pada tungkai kaki
- 3) Ditemukan kelebihan protein dalam urin pada pemeriksaan laboratorium

Bila terdapat salah satu atau beberapa tanda-tanda HDK, segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan dan berkonsultasi ke dokter.

Resiko HDK bagi ibu hamil adalah:

- 1) Kejang
- 2) Pendarahan otak
- 3) Gagal ginjal
- 4) Pertumbuhan janin terhambat
- 5) Bayi lahir sebelum waktunya
- 6) Kematian pada ibu
- 7) Kematian pada bayi¹³⁶

4. Penyakit-Penyakit yang Perlu Diwaspadai

Fisik dan mental yang sehat merupakan pondasi awal keluarga dalam mewujudkan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, pasangan calon pengantin harus terbebas dari penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan janin dan tumbuh kembang anak. Terdapat beberapa penyakit

¹³⁵ Afiana Rohmani, Muhammad Taufiqy, Diana Ratih Puspitasari, "Faktor Resiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan", (Jawa Tengah: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang), h. 1

¹³⁶ Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (*Buku Saku Bagi Penyuluh Pernikahan*) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin, (Jakarta: 2016), h. 40.

yang perlu diwaspadai pada masa sebelum dan selama kehamilan, antara lain:

a. HIV/AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang melemahkan sistem pertahanan tubuh untuk melawan infeksi sehingga tubuh mudah tertular berbagai penyakit.¹³⁷

AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) adalah sekumpulan gejala dan tanda penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Seseorang yang menderita HIV, tidak langsung menderita AIDS. HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam kurun waktu 5-10 tahun.

Virus HIV terdapat di dalam darah dan cairan tubuh lainnya (cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu). HIV ditularkan bila ada kontak dengan darah dan cairan tubuh lainnya dari seseorang yang terinfeksi HIV. Cara penularan HIV yaitu sebagai berikut:

- 1) Melalui hubungan seksual dengan orang yang telah terinfeksi HIV.
- 2) Melalui penggunaan jarum suntik bersama-sama dengan orang yang sudah terinfeksi HIV (alat suntik, alat tindik, alat tato)
- 3) Ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya. Penularan dapat terjadi selama kehamilan, saat melahirkan, dan saat menyusui.
- 4) Transfusi darah atau produk darah lainnya yang terkontaminasi HIV.¹³⁸

Cara utama agar virus bisa masuk ke dalam aliran darah adalah melalui:

¹³⁷ Yudhi Tri Gunawan, Irma Prasetyowati, Mury Ririanty, "Hubungan Karakteristik ODHA Dengan Kejadian *Loss To Follow Up* Terapi ARV di Kabupaten Jember", *Jurnal IKESMA*, Vol. 12 No. 1 Maret 2016, (Jawa Timur: Universitas Jember, 2016), h. 54.

¹³⁸ Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (*Buku Saku Bagi Penyuluh Pernikahan*) *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Jakarta: 2016), h. 42

- 1) Dinding tipis di dalam anus atau alat kelamin
- 2) Suntikan langsung ke pembuluh darah memakai jarum atau suntikam yang terinfeksi
- 3) Dinding tipis pada mulut dan mata
- 4) Luka terbuka di kulit

HIV tidak dapat menular melalui keringat. Selain itu, HIV juga tidak dapat menular melalui jabat tangan, cuiman, air ludah, gigitan, bersin, berbagi perlengkapan mandi, handuk atau peralatan makan, memakai toilet atau kolam renang yang sama, digigit binatang atau serangga seperti nyamuk. Perilaku beresiko terhadap penularan HIV antara lain:

- 1) Hubungan seksual yang tidak aman
 - a) Hubungan seks pranikah
 - b) Hubungan seks berganti-ganti pasangan
 - c) Hubungan seks dengan penderita HIV tanpa menggunakan kondom
- 2) Penggunaan narkoba sunti (Pesanun) yang menggunakan jarum tidak steril dan bergantian.¹³⁹

Seseorang mempunyai resiko tertular HIV dan resiko tinggi yaitu terdapat pada:

- 1) Pelanggan seksual
- 2) Pekerja seks
- 3) Lelaku seks lelaki (LSL)
- 4) Waria
- 5) Pengguna narkoba suntik (Penasun)

Cara mencegah penularan HIV-AIDS adalah dengan ABCDE, yaitu:

- 1) A: *Abstinence*, tidak melakukan hubungan seksual
- 2) B: *Be faithful*, saling setia tidak berganti-ganti pasangan
- 3) C: *Use Condom*, gunakan kondom jika memiliki perilaku seksual beresiko

¹³⁹ *Ibid.*

- 4) D: *No Drugs*, tidak menggunakan narkoba dan zat adiktif, tidak berbagi jarum (jarum suntik, alat tindik, alat tato) dengan siapapun juga.
- 5) E: *Education*, membekali informasi yang benar tentang HIV dan AIDS.¹⁴⁰

Bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, hanya menerima darah yang dinyatakan bebas dari penyakit.

Mengenai pengobatan HIV ini, sementara belum ditemukan obat yang menyembuhkan HIV, tetapi dengan obat ARV (*Anti Retro Viral*) telah terbukti sangat efektif dalam menunda terjadinya AIDS dan mengurangi jumlah virus HIV dalam sel darah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS). Bila seseorang terinfeksi HIV dan mendapatkan ARV secara teratur, kerusakan sistem kekebalan tubuh akan dapat dihambat sehingga orang tersebut dapat tetap produktif.¹⁴¹

Terkait dengan ibu hamil, pemeriksaan HIV bagi ibu hamil pada triwulan pertama. Bila hasil pemeriksaan positif, ibu hamil minum obat ARV (*Anti Retro Viral*) sedini mungkin agar penularan HIV dari ibu ke janin dapat dicegah. Tes HIV dilakukan dengan segera apabila calon pengantin mempunyai perilaku berisiko mengidap HIV dan hasil tes HIV, dijamin kerahasiaannya oleh pihak terkait. Dalam melaksanakannya tes HIV, dapat berkonsultasi dengan dokter, perawat, petugas kesehatan atau konselor HIV secara pribadi, yang kemudian Konselor HIV akan melakukan konseling tentang HIV, kegunaan tes, dan apa yang akan dilakukan terhadap hasil tes. Tes tersebut dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik kesehatan dan rumah sakit.¹⁴²

Perempuan dengan HIV mempunyai hak yang sama untuk hamil dan melahirkan. Jika salah satu pasangan atau keduanya HIV maka kehamilan harus direncanakan agar memenuhi syarat yang aman untuk

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 44.

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 46

¹⁴² *Ibid.*, h. 45.

hamil dengan mengikuti program PPIA (Pencegahan Penularan HIV dan Ibu ke Anak). Ibu dengan pengidap HIV dapat memiliki bayi sehat melalui pengobatan ARV melalui program PPIA. Oleh sebab itu, kehamilan perlu direncanakan dan diatur dengan baik melalui konsultasi dengan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁴³

b. Infeksi Menular Seksual (IMS)

IMS adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau jamur yang penularannya terutama melalui hubungan seksual dari seseorang yang terinfeksi kepada mitra seksualnya. IMS merupakan salah satu penyebab infeksi saluran reproduksi (ISR). Namun, tidak semua IMS menyebabkan ISR, dan tidak semua ISR menyebabkan IMS.¹⁴⁴ Penyakit yang tergolong dalam IMS antara lain Sifilis (Raja Singa), Gonorea (kencing nanah), Klamidia, Kondiloma Akuminata (Jengger Ayam), Herpes Genetala, HIV, Hepatitis B, dll.

Tidak semua IMS mempunyai gejala yang khas, dan gejala yang muncul tidak selalu pada alat kelamin. Gejala umum IMS pada perempuan antara lain:

- 1) Keputihan dengan jumlah yang banyak, berbau, berwarna, dan gatal
- 2) Gatal disekitar vagina atau anus
- 3) Adanya benjolan, bintil/kutil atau jerawat disekitar vagina dan anus
- 4) Adanya luka/ koreng/lecet di sekitar vagina dan atau anus
- 5) Nyeri di bagian bawah perut dan atau selama berhubungan seksual

Gejala umum IMS pada laki-laki antara lain:

- 1) Kencing bernanah, sakit, perih atau panas pada saat kencing
- 2) Adanya bintil/kutil, luka/koreng/lecet sekitar penis dan selangkangan
- 3) Pembengkakan dan sakit di buah zakar
- 4) Gatal di sekitar alat kelamin

Infeksi menular seksual (IMS) mempunyai dampak yaitu sebagai berikut:

¹⁴³ *Ibid.*, h. 46

¹⁴⁴ Abdul Bari Saifuddin, Trijatmo Rachimhadhi, Gulardi H. Wiknjastro, *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bina Pustaka, 2014), h. 921.

- 1) Kondisi kesehatan menurun
- 2) Mudah tertular HIV-AIDS
- 3) Mandul
- 4) Keguguran
- 5) Hamil di luar kandungan
- 6) Kanker leher rahim dan kanker organ seksual lainnya
- 7) Kelainan penglihatan, saraf
- 8) Cacat bawaan pada bayi¹⁴⁵

IMS harus diobati secara tuntas sampai sembuh bersama dengan pasangan. Dengan pengobatan secara tuntas akan dapat menurunkan resiko penularan HIV, serta mencegah dampak bahaya yang ditimbulkannya. Selain itu, IMS dapat meningkatkan resiko HIV karena penderita IMS berpeluang tertular HIV 5-10 kali.¹⁴⁶ Pemakaian kondom secara konsisten dan benar memberikan perlindungan untuk mencegah penularan infeksi HIV dan IMS.

c. Hepatitis B

Hepatitis B adalah penyakit yang menyerang organ hati dan disebabkan oleh virus Hepatitis B, ditandai dengan peradangan hati akut atau menahun yang dapat berkembang menjadi sirosis hepatitis (pengerasan hati) atau kanker hati. Hepatitis B dapat menular melalui:

- 1) Darah atau cairan tubuh yang terinfeksi
- 2) Hubungan seksual dengan penderita Hepatitis B
- 3) Penggunaan jarum suntik bersama
- 4) Proses penularan dapat ditularkan dari ibu hamil penderita Hepatitis B ke janinya.

Gejala penyakit Hepatitis B antara lain:

- 1) Terlihat kuning pada bagian putih mata (sklera) dan pada kulit
- 2) Mual, muntah

¹⁴⁵ Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (*Buku Saku Bagi Penyuluh Pernikahan*) *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Jakarta: 2016), h. 50.

¹⁴⁶ Abdul Bari Saifuddin, Trijatmo Rachimhadhi, Gulardi H. Wiknjastro, *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bina Pustaka, 2014), h. 933.

- 3) Kehilangan nafsu makan
- 4) Penurunan berat badan
- 5) Demam
- 6) Sakit kepala
- 7) Nyeri pada tubuh¹⁴⁷

Ibu hamil yang terinfeksi virus Hepatitis B beresiko terjadi keguguran, bayi lahir sebelum waktunya (prematurn), dan kematian pada janin. Namun, Hepatitis B dapat dicegah melalui vaksinasi dan menghindari hal-hal yang dapat menularkan virus Hepatitis B.¹⁴⁸

d. Diabetes Melitus (Kencing Manis)

Diabetes Melitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah >200 mg/dL (pada pemeriksaan gula darah sewaktu). Pemeriksaan gula darah sewaktu adalah pemeriksaan gula darah yang dilakukan kapan saja, tanpa puasa. Gejala dan tanda Diabetes Melitus (DM) antara lain:

- 1) Trias DM (banyak minum, banyak makan, sering kencing)
- 2) Mudah lelah dan ngantuk
- 3) Penglihatan kabur
- 4) Penurunan berat badan meskipun nafsu makan mengalami peningkatan
- 5) Bila terdapat luka lebih sulit sembuh
- 6) Masalah pada kulit (misalnya gatal-gatal, iritasi, dll)¹⁴⁹

Resiko DM pada ibu hamil adalah:

- 1) Berat badan bayi lahir di atas normal/bayi lahir besar
- 2) Bayi beresiko mengalami hiperbilirubinemia (kuning)
- 3) Peningkatan resiko hipertensi dalam kehamilan
- 4) Peningkatan resiko diabetes pada kehamilan berikutnya

¹⁴⁷ Dwi Yulia, “ Virus Hepatitis B Ditinjau dari Aspek Laboratorium”, *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 8 No. 4, 2019, (Padang: Universitas Andalas, 2019), h. 249.

¹⁴⁸ Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama, (*Buku Saku Bagi Penyuluh Pernikahan*) *Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, (Jakarta: 2016), h. 52.

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 53.

5) Bayi beresiko mengidap diabetes saat dewasa

Bila terdapat gejala dan tanda tersebut, segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan.

e. TORCH (*Toxoplasma Gondii*, *Rubella*, *Cytomegalovirus*, *Herpes Simplex Virus*)

TORCH adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *Toksoplasma Gondii*, *Rubella*, *Cytomegalovirus (CMV)*, dan *Herpes Simplex Virus II (HSV-II)*. TORCH dapat ditularkan melalui:

- 1) Konsumsi makanan dan sayuran yang tidak bersih dan tidak dimasak sempurna atau setengah matang (penularan aktif)
- 2) Penularan dari ibu ke janin (*mother-to-child transmission*) (penularan pasif)
- 3) Kotoran yang terinfeksi virus TORCH (misalnya kucing, anjing, kelelawar, burung, dan lain-lain)

Dampak TORCH bagi kesehatan yaitu:

- 1) Dapat menimbulkan masalah kesuburan (fertilitas) baik pada perempuan maupun laki-laki sehingga menyebabkan sulit terjadinya kehamilan, kecacatan janin, dan resiko keguguran.
- 2) Kecacatan pada janin antara lain kelainan pada saraf, mata, otak, paru-paru, telinga, terganggunya fungsi motorik, hidrosepalus (pembesaran kepala karena penumpukan cairan di dalam otak), dan lain sebagainya. Sekitar 15 persen janin yang terinfeksi TORCH dapat mengalami cacat bawaan.¹⁵⁰

Pencegahan TORCH dapat dilakukan dengan:

- 1) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) antara lain cuci tangan pakai sabun (CPTS) dan mencuci bahan makanan (sayuran, buah, dan lainnya) dengan air bersih yang mengalir, serta memasak makanan sampai matang.
- 2) Pencegahan mutlak dilakukan 3-6 bulan sebelum wanita hamil dengan vaksinasi MMR (*Mumps Measles Rubella*).

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 54.

Pemeriksaan dilakukan bila ada indikasi/ atas saran dokter di Rumah Sakit dan di Laboratium yang menyediakan pemeriksaan TORCH.

f. Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasite plasmodium yang hidup dalam sel dalam darah. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang terinfeksi parasit plasmodium. Nyamuk *Anopheles* biasanya menggigit pada malam hari, sehingga upaya-upaya mencegah malaria paling efektif dimulai pada senja hari sampai fajar. Malaria tidak dapat ditularkan secara kontak langsung dari satu manusia ke manusia lainnya, tetapi penyakit ini dapat menular melalui tranfusi dari donor yang darahnya mengandung parasit plasmodium.¹⁵¹ Malaria bisa menyebabkan anemia, yang akan mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan keguguran, resiko pendarahan saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan BBLR.

Cara mencegah penularan malaria dengan selalu menggunakan kelambu berinsektisida dan menggunakan lotion anti nyamuk (khusus di daerah endemis malaria).¹⁵²

g. Penyakit Genetik (Penyakit Keturunan)

Calon pengantin perlu mengetahui tentang penyakit genetik karena:

- 1) Penyakit genetik merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan gen yang diturunkan saat terjadinya pembuahan sperma terhadap ovum. Pada penyakit genetik tertentu (*thalassemia* dan *hemofilia*) bisa terdeteksi dengan melihat riwayat kesehatan keluarga pasangan catin.
- 2) Jika salah satu catin menderita penyakit genetik, maka anak yang akan dilahirkan berpotensi untuk menderita kelainan tersebut. Konseling sebelum pernikahan diperlukan apabila salah satu dari catin atau garis keturunannya menderita penyakit tersebut.¹⁵³

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 55.

¹⁵² *Ibid.*, h. 56.

¹⁵³ *Ibid.*

Beberapa contoh penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin antara lain:

1) Talasemia

Talasemia adalah penyakit keturunan (kelainan genetik) akibat kelainan sel darah merah yang mengakibatkan sel darah merah mudah pecah (produksi hemoglobin berkurang) sehingga membutuhkan transfusi darah rutin. Sebaiknya semua orang Indonesia dalam masa usia subur diperiksa kemungkinan membawa sifat talasemia, karena 6 dari 100 orang Indonesia adalah pembawa sifat talasemia. Bila ada riwayat seperti di bawah ini, pemeriksaan pembawa sifat talasemia sangat dianjurkan:

- a) Mempunyai saudara sedarah yang menderita talasemia
- b) Kadar hemoglobin relatif rendah (anemia), walaupun sudah minum obat penambahan darah.
- c) Ukuran sel darah merah lebih kecil dari normal walaupun keadaan hemoglobin normal.

Penampilan sebagian besar pembawa sifat talasemia tidak dapat dibedakan dengan individu normal, maka pembawa sifat talasemia hanya dapat ditentukan dengan pemeriksaan darah. Talasemia merupakan penyakit genetik yang dapat diturunkan, bila salah satu calon pengantin menderita atau sebagai pembawa sifat talasemia maka keturunannya kelak berpotensi untuk mengidap talasemia baik sebagai penderita maupun pembawa sifat. Sebelum pernikahan sebaiknya pasangan calon yang diketahui membawa sifat talasemia melakukan konsultasi pada dokter.

2) Hemofilia

Hemofilia adalah suatu penyakit genetik yang menyebabkan terjadinya gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh. Hemofilia merupakan penyakit genetik yang jarang terjadi. Jika terjadi pendarahan pada penderita hemofilia, proses pembekuan darah akan lebih lama dibandingkan orang pada umumnya.

Penyakit hemofilia merupakan penyakit yang diturunkan terkait dengan kromosom X atau kelainan genetik yang mengkode faktor pembekuan darah. Selain karena faktor keturunan, Hemofilia dapat terjadinya karena adanya mutasi gen yang menyebabkan kurangnya faktor pembekuan darah.

Gejala Hemofilia adalah pendarahan yang sulit berhenti atau berlangsung lebih lama karena luka, cedera, operasi, cabut gigi, pasca suntikan, dan pasca di suntik setelah di imunisasi. Gejala ini bisa ringan atau berat. Tingkat keparahan tergantung dari jumlah faktor pembekuan di dalam darah. Selain gejala tersebut dapat juga ditemukan gejala lainnya berupa memar pada kulit dengan benturan ringan, persendian bengkak dan nyeri, mimisan, sering muntah, sakit kepala, cepat lelah, dan penglihatan ganda. Hemofilia pada umumnya terjadi pada laki-laki namun dapat juga terjadi pada perempuan sebagai *carrier* atau pembawa sifat.¹⁵⁴

5. Kesehatan Jiwa Calon Pengantin

a. Kesehatan Jiwa

Sehat jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ciri-ciri sehat jiwa adalah:

- 1) Perasaan sehat dan bahagia
- 2) Menyadari kemampuan diri
- 3) Merasa nyaman terhadap diri sendiri
- 4) Dapat menerima orang lain apa adanya
- 5) Merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain
- 6) Mampu memenuhi kebutuhan hidup
- 7) Mampu menghadapi tantangan hidup

¹⁵⁴*Ibid.*, h. 60

8) Mempunyai sikap positif terhadap diri dan orang lain.

b. Harmonisasi Pasangan Suami dan Istri

Sebelum memasuki jenjang pernikahan, setiap calon pengantin harus mengenal karakteristik dari masing-masing pasangan sehingga terwujud keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera.

1) Karakteristik pasangan suami/isteri yang baik

- a) Mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sudah menjadi komitmen bersama.
- b) Saling mengerti, menghormati, menghargai, dan menutupi kekurangan masing-masing pasangan kepada orang lain.
- c) Bersama-sama menjaga kesehatan keluarga

2) Karakteristik orang tua yang baik adalah:

- a) Dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anaknya
- b) Tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan
- c) Dapat memberikan kasih sayang yang terarah dan teladan yang baik
- d) Dapat mengkondisikan diri terhadap anak/luwes
- e) Menanamkan nilai moral, akhlak, dan spiritual
- f) Memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anak.¹⁵⁵

C. Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dalam Kajian Hukum Islam di Indonesia

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktivitas lainnya. Islam dan seluruh ajarannya, memberikan sebuah pandangan yang tegas mengenai kesehatan. Kesehatan bukan hanya sebuah anjuran tetapi juga merupakan juga kewajiban. Semua ibadah-ibadah dalam Islam mengandung ajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan. Karena penelitian terbaru mengungkapkan bahwa sebuah kondisi akan dikatakan sehat bila lingkungan

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 63-64.

di sekitarnya bersih. Oleh karena itu, Nabi mengatakan “kebersihan sebagian dari pada iman”.¹⁵⁶ Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita mengenai kesehatan, tidak sedikit dari ucapannya mengandung unsur medis yang mutakhir. Dari ajaran beliau mengenai perihal orang sakit ialah:

1. Perintah untuk berobat. Kewajiban bagi setiap muslim yang sakit untuk berobat.
2. Setiap penyakit ada obatnya, seperti:
 - a. Karantina penyakit, Nabi bersabda “Jauhkanlah dirimu sejauh satu atau dua tombak dari orang yang berpenyakit lepra”(HR. Bukhari).
 - b. Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam penanggulangan berbagai penyakit infeksi yang membahayakan masyarakat. Sabda Nabi yang berbunyi:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ
 “Janganlah engkau masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya janganlah pergi meninggalkannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

- c. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan upaya proteksi diri (ikhtiar) dari berbagai penyakit infeksi, misalnya dengan imunisasi. Menyembuhkan orang sakit, kesehatan merupakan hal yang mutlak dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia, bila tubuh manusia dalam keadaan sehat mereka bisa melakukan aktivitas ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aktivitas sosial (hubungan manusia dengan manusia), serta aktivitas dunia (hubungan manusia dengan alam).

Dalil yang dapat menjadi dasar pelaksanaan tes kesehatan ialah sebagai berikut:

Memelihara dan menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan dasar penetapan syariat dan salah satu perkara yang berulang kali disebut-sebut dalam Al-Qur`an. Seperti dimaklumi, tentang keturunan yang baik ini,

¹⁵⁶ Abdul Qodir Jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 63

Nabi Zakaria pernah berdoa sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali Imron (3): 38 yang berbunyi :

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاۗءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.¹⁵⁷

Bahkan, salah satu doa yang diajarkan Al-Qur`an kepada umat Islam yang ditegaskan dalam Q.S Al-Furqaan (25): 74 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya:”Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁵⁸

Atas dasar dan dalil di atas, maka tidak ada larangan atau halangan bagi seseorang untuk berupaya dan berusaha mendapatkan keturunan yang baik dan tidak memiliki cacat. Anjuran Rasulullah saw. untuk memilih istri dari keluarga yang subur dan memiliki banyak keturunan. Diriwayatkan, beliau saw. pernah bersabda,

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلِبَاءَةِ وَنَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا, وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Daripadanya r.a (Anas bin Malik r.a)berkata Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin.”Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku

¹⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 55

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 366.

*bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.”
Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.¹⁵⁹*

Dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang kewajiban menghindari bahaya. Dalil-dalil juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membolehkan tes pemeriksaan kesehatan ini. Berdasarkan beberapa alasan dan dalil di atas, bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan, tindakan ini justru sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Atas dasar itu, apabila pemerintah mewajibkan pemeriksaan kesehatan seperti pada zaman ini dikarenakan semakin banyaknya jenis penyakit menular, hal itu juga dibolehkan. Meski demikian halnya, tetap harus dicatat bahwa pemeriksaan kesehatan itu sama sekali tidak berpengaruh apa pun terhadap sah atau tidaknya suatu akad nikah.

Adapun pendapat para ulama terkait tes kesehatan tersebut, terbagi dalam dua kelompok sebagaimana berikut;

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan itu tidak boleh dan tidak diperlukan. Menurut mereka, pemeriksaan kesehatan itu membuat orang tidak lagi berprasangka baik kepada Allah swt. dan seringkali menghasilkan pernyataan yang tidak tepat.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan itu boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Juhur ulama berpegangan pada pendapat ini. Menurut mereka, tes kesehatan tidak bertentangan dengan syariat dan keimanan kepada Allah swt. Sebab, pada dasarnya tes tersebut hanya sekadar sebagai sebuah ikhtiar manusia untuk kebaikan hidupnya. Dan upaya seperti ini, secara tersirat diperbolehkan berdasarkan pernyataan Umar ibnu Khaththab ketika terjadi wabah penyakit menular di Syam.

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah melaksanakan perintah Allah swt. Hal itu

¹⁵⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulūgh al-Marām*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386.

tentunya memerlukan berbagai persiapan terkait yang cukup matang termasuk persiapan fisik sebelum menikah adalah tidak kalah pentingnya dengan kesiapan materi, sosio-kultural, mental dan hukum.

Tes kesehatan dan fertilitas yang disarankan kalangan medis serta para penganjur dan konsultan pernikahan sebenarnya merupakan salah satu bentuk persiapan pranikah yang secara eksplisit maupun implisit disunnahkan dalam Islam. Bahkan, sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine.¹⁶⁰ Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal ini otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah.

Tujuan utama ketentuan syariat (*maqāṣid al-syarīah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca maslahat dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Bila ditinjau secara psikologis, sebenarnya pemeriksaan itu akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai ikhtiar (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Jenis pemeriksaan kesehatan pra nikah dapat disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur, berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, jika semuanya lancar-lancar saja, maka hanya dilakukan pemeriksaan standar, yaitu cek darah dan urine.

¹⁶⁰ BP 4, *Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31-32

D. Dasar Hukum Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah di Indonesia

Landasan Hukum di Indonesia yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan pra nikah bagi calon pengantin diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Isi dari aturan tersebut ialah bahwa peraturan ini menginstruksikan kepada semua kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Kantor Departemen Kesehatan di seluruh Indonesia untuk:

- 1) Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT Calon Pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir;
- 2) Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin di daerah masing-masing;
- 3) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan Instruksi Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing Instruksi Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.¹⁶¹


Selain itu terdapat juga peraturan khusus yang hanya berlaku di wilayah DKI Jakarta, peraturan ini membahas lebih lanjut terkait aturan yang telah diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

¹⁶¹ Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin di atas, yaitu dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

Aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap masyarakat DKI Jakarta yang hendak menikah diwajibkan melakukan konseling dan pemeriksaan kesehatan.¹⁶² Pemeriksaan kesehatan yang dimaksud tidak hanya sekedar imunisasi TT, akan tetapi juga meliputi tes HIV/AIDS, IMS, Hepatitis. Hal ini dapat dilihat dari surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang dikeluarkan oleh pihak terkait yaitu Puskesmas dan/ rumah sakit setempat.¹⁶³ Surat keterangan tersebut disebut juga dengan sertifikat layak kawin. Adanya sertifikat ini, menjadi salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan, karena untuk mendapatkan blangko N1, calon pengantin harus memiliki sertifikat layak kawin tersebut.¹⁶⁴

Aturan inilah yang memiliki korelasi dengan tes kesehatan pra nikah yang ada di Indonesia. Walaupun aturannya bukan berbentuk undang-undang, namun hal itu bukanlah menjadi alasan untuk tidak melakukan tes kesehatan pra nikah.



¹⁶² Pasal 7 ayat (2), Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

¹⁶³ Pasal 9, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

¹⁶⁴ Pasal 15, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thahir. *Pembinaan Ketahanan Nasional yang Bertumpu Kepada Ketahanan Pribadi*, Jakarta: Lembaga Pertahanan Nasional, 1991.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1403 di dalam Disertasi Maimun. "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" Disertasi Program Doktor Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2010
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015 (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 808 (on-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>, (31 Mei 2020), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, *al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 (01), 2018, tersedia di: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> (12 Mei 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Aeda Ernawati, "Masalah Gizi Pada Ibu Hamil", *Jurnal Litbang*, Vol. XIII, No. 1 Juni 2017, Pati: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, 2017.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Anamnesis Sistem Urogenital, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2016/2017.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Aprilia, Hana Ayu. "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto", *Jurnal al-Hukma The Indonesian Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 02 Desember 2017,

- Mojokerto: Lembaga Pendidikan Aisyiyah, 2017, tersedia di: <https://id.scribd.com/document/420078894/475-Article-Text-1332-2-10-20190111-pdf>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- AS, Susiadi. *Buku Daras, Ushul Fiqh I*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2010.
- Asqalani, al, al-Hāfīz Ibn Hajar. *Bulugh al-Marām*, Mekah: Dār al-Ulūm, 1478H.
- Asqalani, al, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulūgh al-Marām*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Assegaf, Abd Rachman. *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Azzam , Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amhaz, 2015
- Bariyyah, Khoirul. *Siginifikansi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah)*, Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019, tersedia di: <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2638> (akses internet 8 Juli 2020)
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Taisiru al-allam Syarh Umdatul al-Ahkam*, Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakan ke-7, Jakarta: Dār al- Sunnah, 2008.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh II, Proyek dan Pembinaan Sarana dan Prasarana*, Jakarta: Perguruan Tinggi, 1998.
- Euis Sunarti, *Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan*”, Bogor: Disertasi Institut Pertanian Bogor, 2001.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.
- Furqan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

- Gunawan, Yudhi Tri, dan Irma Prasetyowati, Mury Ririanty, “Hubungan Karakteristik ODHA Dengan Kejadian *Loss To Follow Up* Terapi ARV di Kabupaten Jember”, *Jurnal IKESMA*, Vol. 12 No. 1 Maret 2016, Jawa Timur: Universitas Jember, 2016.
- Hakim, Abdul Hamid dan Mabadi’awwaliah, Juz I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, al, H.S.A. *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hartiningrum, Indri dan Nurul Fitriyah. “Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016”, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol. 7, No. 2 Desember 2018, Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.
- Hasan, Khalid Ramadhan. *Mu’jam Ushul al-Fiqh*, Mesir: al-Rawḍah, 1998.
- Hermanto, Agus. “Eksistensi Konsep *Maslahat* Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri “ *Jurnal Nizham*, Vol. 7, No. 02 Juli-Desember 2019 , Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, dapat diakses di: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1868/1455>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971.
- IAIN Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis dan Disertasi*, diterbitkan oleh Program Pascasarjana (PPs), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2012.
- Jemi’an. *Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan (Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, tersedia di: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/7813>
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan Pertama, Jakarta: Amzah, 2005.
- Juzairy, al, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Māzahib al-Arba’ah*, Juz IV, Dār al-Fikr, t.t.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Mubīn, (al-Qur’an dan Terjemahannya)*, Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013.

- Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. *(Buku Saku Bagi Penyuluh Pernikahan) Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*, Jakarta: 2016.
- Kementerian Kesehatan Jakarta. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*, Jakarta: KPPPA, 2016.
- Khalaf, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972
- Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kurniawan, Beni. *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis Bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga*, Edisi Pertama, Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.
- Lembaga Pertahanan Nasional. *Disiplin Nasional Mendukung Pembangunan Nasional*, Jakarta: Lemhanas, 1989.
- Maalibari, al, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathu al-Mu'in bi Syarh Quratu al-A'in*, Cirebon: Al-Maktaba al-Misria, t.t
- Maharani, Anindhita. "Rapor Merah Angka Kematian Bayi di Indonesia" (online), tersedia di: [\(diakses tanggal 21 Juli 2020\)](#) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Maliki, al, Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy. *Qowanin al-Ahkam al-Syar'iyah*, Beirut: Dār al-Ilmi Li al-Maliyyin, 1974.
- Manuaba, Ida Ayu Chandranita dan Ida Bagus Gde Fajar Manuaba, Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB Untuk Pendidikan Bidan*, Edisi 2, Jakarta: EGC, 2010.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.
- Masrizal, "Anemia Defisiensi Besi", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, September 2007, Padang: Universitas Andalas, 2007.

- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mufarraj, al, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawar, Akhmad .“Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, *Jurnal al-Adl*, Vol. VII No. 13 Januari-Juni 2015
- Nasution, Khairudin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2005.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistic Kulaitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Nawawi, al, Abi Zakariya Yahya. Edisi Syaih ‘Adil Ahmad Abd al-Maujud, *Raudah al-Talibin*, Cetakan kesatu, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H/1992M
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Petunjuk Teknis Pemberian Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Pranowo, Bambang. *Multidimensi Ketahanan Nasional*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Priyanto, Agus. *Komunikasi dan Konseling*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017.

- Qadamah, bin, Abi Muhammad bin Ahmad. *al-Mughni*, Cetakan 1, Beirut: Dār al-Fiqr, 1404H/ 1984 M.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Rasyid, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, Cet. 2, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.h.
- Rohmani, Afiana dan Muhammad Taufiqy, Diana Ratih Puspitasari, “Faktor Resiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan”, Jawa Tengah: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- Rusfi, Mohammad. *Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Rusfi, Mohammad. *Validitas Maṣlahah al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 1 (Juni 2014), h.64. dapat di akses di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175>, (07 April 2019, 11.44 WIB)
- S. Pramudji. *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, t.t.
- , *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- , *Mukhtasar Fiqh Sunnah Jilid 2* diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya al-Faifi, Solo: Aqwam, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Saifuddin, Abdul Bari. Trijatmo Rachimhadhi, Gulardi H. Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Bina Pustaka, 2014.
- Sari, Ratna Dewi Puspita. “Kehamilan dengan Infeksi TORCH”, *JK Unila*, Vol. 3 No. 1, Maret 2019, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2019.
- Setiawati, Erdanela, Vitri Yuli Afni Amran dan Nirmala Sari, “Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kota Padang, Sumatera Barat”, Fakultas Kedokteran, Universitas Baiturrahmah, Padang,

Program Studi Kebidanan, Fakultas Vokasi Universitas Baiturrahmah Padang, 2019, *Jurnal. Kes Cehadum*, Vol. 1, No. 4, Desember 2019, tersedia di: <http://jkc.puskadokesa.com/jkc/article/view/25>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sutami. *Pokok-Pokok Pemikiran dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: T.P, 1978.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-14, Jakarta: Rajawali, 2012.

Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. III, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tamrin, Khusni, "Tes Kesehatan Pranikah (Premarital Check Up) Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah", (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/12335/2/TESESIS%202.pdf>, (akses internet pada 27 November 2020)

Umam, Chairul. *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, terjemah Wahyu Setiawan, Cet.ke-2, Jakarta: Amzah, 2009.

Yulia, Dwi. "Virus Hepatitis B Ditinjau dari Aspek Laboratorium", *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 8 No. 4, 2019, Padang: Universitas Andalas, 2019.

Yusuf, Armia. "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan", Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tersedia di: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusras/article/view/1345/1092>, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*, terjemah Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

Zuhailiy, al, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

